



PUTUSAN

NOMOR : 147/G/2017/PTUN-MDN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, yang dilangsungkan di gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Bunga Raya No. 18, Kel. Asam Kumbang, Kec. Medan Selayang, Kota Medan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam Perkara antara:-----

MUHAMMAD MURSYID SILALAH ; Berkewarganegaraan Indonesia,

Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal Jalan Eka Budi No. 9 Lk VI, Kelurahan Gedung Johor, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, Dalam hal ini memberi kuasa kepada ;

1. EFENDI TAMBUNAN, S.H.,S.E.,M.M.,M.H., ;

2. JOHARI SIMAMORA, S.H., ;

Masing-masing berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum dari Firma Hukum Perisai Keadilan berkantor di Jalan Sei Asahan 71 F, Kelurahan Padang Bulan Selayang I, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, berdasarkan **Surat Kuasa Khusus** tertanggal **06 Desember 2017**, untuk Selanjutnya disebagai sebagai.....**PENGUGAT;**

----- **L A W A N** -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DAIRI ; berkedudukan

di Jalan Sisingamangaraja No. 134 Sidikalang, Dalam

hal ini diwakili oleh Kuasanya yaitu :

1. **JOKIAMAN LIMBONG,SH,M.Kn.**, Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Dairi;

2. **YANDO VERY AMANDROYAMA**, Kepala Sub. Seksi Sengketa pada Kantor Pertanahan Kabupaten Dairi;

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS pada Kantor Pertanahan Kabupaten Dairi, Beralamat di Jalan Sisingamangaraja No.134 Sidikalang Berdasarkan Surat Kuasa tanggal 04 Januari 2018, Selanjutnya disebut sebagai

.....**TERGUGAT**;

Drs. PANGIHUTAN SILALAH ; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Wiraswasta, Tempat tinggal Jalan Kunit No. 10 Kelurahan Darat, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan;

Dalam hal ini menyerahkan Kuasa kepada :

1. **HILMAR ROBINSON SILALAH**, SH,

2. **HENDA Z.M. SITUMORANG**,SH,

3. **PANCA HUTAGALUNG**,SH, MH,

Kesemuanya .Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor "HILMAR R.

Halaman 2 Putusan Nomor : 147/G/2017/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SILALAH,SH,& REKAN" berkantor di Jalan
Menteng VII No. 115-D, Kecamatan Medan
Denai, berdasarkan Surat Permohonan dan
Surat Kuasa tertanggal **2 Maret 2018**, untuk
Selanjutnya disebut sebagai
.....**TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor :
147/PEN/2017/PTUN.MDN, tanggal 12 Desember 2017, Tentang
Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan
menyelesaikan sengketa a quo ;
2. Penetapan Panitera Tata Usaha Negara Medan Nomor :
147/PEN/2017/PTUN.MDN, tanggal 14 Desember 2018, Tentang
Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita pada Persidangan dalam
sengketa a quo;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Medan
Nomor : 147/PEN-PP/2017/PTUN.MDN, tanggal 14 Desember 2017
Tentang Penetapan hari dan tanggal Pemeriksaan Persiapan dalam
sengketa a quo ;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara
Medan Nomor : 147/PEN-HS/2017/PTUN.MDN, tanggal 25 Januari 2018
Tentang Penetapan Hari dan Tanggal Persidangan dalam sengketa a
quo ;

Halaman 3 Putusan Nomor : 147/G/2017/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Telah membaca Putusan Sela Nomor : 147/G/2017/PTUN-MDN, tanggal 15 Maret 2018, tentang masuknya Drs. PANGIHUTAN SILALAH sebagai Tergugat II Intervensi ;
6. Berkas perkara serta mendengar keterangan para pihak yang bersengketa ;
7. Telah membaca surat-surat bukti yang diajukan dalam Persidangan oleh Para pihak ;
8. Telah mendengar keteranga saksi-saksi para pihak dalam persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Desember 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 07 Desember 2017, dengan register perkara Nomor : 147/G/2017/PTUN.MDN, yang telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 25 Januari 2018, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut ;

I. TENTANG OBJEK SENGKETA

Bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah:

1. Sertipikat Hak Milik No. 77/Desa Silalahi III, terbit tanggal 03-05-2016, Surat Ukur No. 76/2016, tanggal 30-05-2016 luas 10.590 m², atas nama **Pangihutan Silalahi**;
2. Sertipikat Hak Milik No. 78/Desa Silalahi III, terbit tanggal 03-05-2016, Surat Ukur No. 77/2016, tanggal 30-05-2016, luas 10.010 m², atas nama **Pangihutan Silalahi**;
3. Sertipikat Hak Milik No. 79/Desa Silalahi III, terbit tanggal 03-05-2016, Surat Ukur No. 78/2016, tanggal 30-05-2016, luas 10.080 m², atas nama **Pangihutan Silalahi**;

Halaman 4 Putusan Nomor : 147/G/2017/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Sertipikat Hak Milik No. 84/Desa Silalahi III, terbit tanggal 03-05-2016, Surat Ukur No. 83/2016, tanggal 30-05-2016, luas 1.594 m²,
atas nama **Pangihutan Silalahi**;
5. Sertipikat Hak Milik No. 85/Desa Silalahi III, terbit tanggal 03-05-2016, Surat Ukur No. 84/2016, tanggal 02-05-2016, luas 19.950 m²,
atas nama **Pangihutan Silalahi**;
6. Sertipikat Hak Milik No. 87/Desa Silalahi III, terbit tanggal 03-05-2016, Surat Ukur No. 86/2016, tanggal 02-05-2016, luas 10.460 m²
atas nama **Pangihutan Silalahi**;

Nomor 1 sampai dengan No. 6 di atas untuk selanjutnya disebut **Objek-objek Sengketa**.

II. TENTANG TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN

Bahwa Penggugat mengetahui adanya objek sengketa a quo adalah dari Pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Dairi pada tanggal **16 Oktober 2017**, sehingga masih dalam batas waktu yang ditentukan (90 hari) untuk melakukan gugatan pembatalan, sesuai ketentuan undang-undang, Pasal 55 UU RI NO. 5 TAHUN 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi : "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";

III. TENTANG KEWENANGAN MENGADILI

Bahwa Pasal 1 ayat (9) UU RI No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI NO. 5 TAHUN 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi: "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan



perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

Bahwa terbitnya Objek Sengketa menimbulkan akibat hukum, yaitu **Pangihutan Sidebang** secara hukum menjadi sah sebagai pemilik tanah, karena terdaftar atas namanya sendiri sesuai sertifikat. Objek sengketa itu merupakan Keputusan Tata Usaha Negara dan bersifat konkret, berwujud enam eksemplar sertifikat tanah. Dan juga bersifat individual sebagaimana Objek Sengketa terdaftar atas nama seseorang yaitu **Pangihutan Sidebang**, serta sekaligus bersifat final karena Objek Sengketa telah definitif menimbulkan akibat hukum yaitu kepemilikan atas tanah dan tidak ada lagi instansi lain diperlukan untuk pengesahannya sebagai suatu bukti kepemilikan;

Bahwa objek sengketa tersebut adalah Keputusan Tata Usaha Negara berupa suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara. Dan sengketa atas keputusan tersebut merupakan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya. Dalam hal ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Medan;

IV. TENTANG KEPENTINGAN PENGUGAT DIRUGIKAN

Bahwa Pasal 53 ayat (1) UU RI NO. 5 TAHUN 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi:

”Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;



Bahwa dengan terbitnya sertifikat (objek sengketa) tersebut, mengakibatkan kerugian kepada Penggugat, dimana Penggugat sesungguhnya adalah sebagai ahli waris atas tanah dimana di atas tanah tersebut Tergugat menerbitkan sertifikat atas nama orang lain (Pangihutan Sidebang), sehingga Penggugat secara hukum kehilangan kepemilikan atas tanah seluas 62.684 m²;

V. TENTANG DASAR-DASAR DAN ALASAN GUGATAN

Bahwa dasar hukum Penggugat sebagai salah satu ahli waris atas tanah tersebut diuraikan sbb :

1. Bahwa OMPU DEMAK (SILALAH) SIDEBANG adalah nenek-moyang Penggugat (empat generasi di atas Penggugat) memiliki tanah seluas kurang lebih 150 Ha (seratus lima puluh hektar) yang terletak di Desa Silalahi III (dahulu Desa Silalahi), Kecamatan Silahisabungan (dahulu Kecamatan Sumbul), Kabupaten Dairi dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Sungai Silimang
Sebelah Selatan : Sungai Nabaor
Sebelah Timur : Danau Toba
Sebelah Barat : Pegunungan Ruma Tanggal
2. Bahwa tanah seluas 150 Ha ini telah ditetapkan sebagai milik (keturunan) Ompu Demak (Silalahi) Sidebang, sesuai keputusan Pengadilan Negeri Kabupaten Dairi Nomor :17/Pdt.G/1991/PN.Sdk, tanggal 19 Desember 1991, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor ; 70/Pdt./1992/PT.Mdn., Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1994 / K / Pdt./1992, tanggal 23 Mei 1997. Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap, dimana para Penggugat adalah ahli waris dari OMPU DEMAK SIDEBANG ;



3. Bahwa untuk memperjelas Penggugat adalah ahli waris dari Ompu Demak (Silalahi) Sidebang, diuraikan silsilah keturunan sebagai berikut : Ompu Demak (Silalahi) Sidebang mempunyai seorang anak yaitu **Aman Demak Sidebang**, dan Aman Demak Sidebang mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu **Jangangkip Sidebang**, H.Biliamin Sidebang dan Marsius Sidebang (Penggugat dalam perkara Nomor :17/Pdt.G/1991/PN.Sdk., vide Butir “2” di atas) ,, Jangangkip Sidebang mempunyai keturunan **Hobon Sidebang**, Obrin Sidebang, Normen Sidebang, Maringan Sidebang, Tumpak Sidebang, dan Herman Sidebang. **Hobon Sidebang mempunyai turunan MUHAMMAD MURSYID SILALAH** alias Maras Silalahi **(PENGGUGAT) ;**
4. Bahwa di atas tanah warisan Ompu Demak Sidebang seluas 150 Ha itulah terbit beberapa sertipikat tanah atas nama orang lain yaitu yang menjadi objek sengketa dalam gugatan ini , dan juga objek sengketa dalam gugatan lain yang didaftarkan secara terpisah (split) di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan ;
5. Bahwa sebelumnya Penggugat juga telah mengajukan gugatan pembatalan sertipikat atas salah satu sertipikat yang terbit di atas tanah 150 Ha tersebut, dan telah diputus dengan mengabulkan gugatan Penggugat, yaitu dalam Perkara Register Nomor : **143 / G / 2016 /PTUN-MDN.**, tanggal 10 Agustus 2016 ;
6. Bahwa dengan terbitnya beberapa sertipikat (objek sengketa) atas nama orang lain, di atas tanah warisan Ompu Demak Sidebang, sangat merugikan Penggugat sebagai ahli waris dari Ompu Demak Sidebang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Tergugat telah melakukan pelanggaran terhadap hukum pertanahan dan juga melanggar asas-asas pemerintahan yang baik sebagaimana diuraikan di bawah ini ;
8. Bahwa tanah seluas 150 Ha warisan Ompu Demak Sidebang tersebut belum pernah dibagi, atau dijual, atau dihibahkan kepada orang lain. Selama ini dikuasai sendiri oleh Penggugat (dan ahli waris lainnya), serta TIDAK ADA ORANG LAIN yang mengusahai dan menguasai tanah tersebut. Namun tanpa terduga di atas tanah seluas 150 Ha itu telah terbit beberapa sertifikat (lebih dari sepuluh) atas nama orang lain (BUKAN KETURUNAN OMPU DEMAK SIDEBANG) tanpa sepengetahuan Penggugat maupun para ahli waris lainnya dari Ompu Demak Sidebang;
9. Bahwa Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah mensyaratkan adanya PENGUASAAN FISIK ATAS TANAH YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON SERTIPIKAT, dan PANGIHUTAN SILALAH (pemilik sertifikat) TIDAK PERNAH MENGUASAI TANAH SECARA FISIK dan juga secara Yuridis ;
10. Bahwa sesuai ketentuan peraturan pendaftaran tanah yaitu **Peraturan Pemerintah R.I., Nomor 24 Tahun 1997** tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi sbb :
 - Pasal 17 : 2, Dalam penetapan batas bidang tanah pada pendaftaran secara sistematis dan pendaftaran tanah secara sporadis diupayakan penentuan batas berdasarkan kesepakatan para pihak yang berkepentingan;
 - Pasal 18 : 1, Penetapan batas **wajib disetujui** oleh para pemegang hak atas **tanah yang berbatasan**;
 - Pasal 18 : 4, Persetujuan dituangkan dalam Berita Acara

Halaman 9 Putusan Nomor : 147/G/2017/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 19 : 2, **Pemanggilan** dilakukan terhadap para pemegang hak atas tanah yang berbatasan ;

11. Bahwa Penggugat dan ahli waris lainnya TIDAK PERNAH MENANDATANGANI **PERSETUJUAN** PERMOHONAN PENSERTIPIKATAN SEBAGAI JIRAN YANG BERBATASAN;

12. Bahwa karena sertifikat tanah (objek sengketa) adalah terletak di dalam tanah seluas 150 Ha tanah warisan Ompu Demak Sidebang, maka seharusnya Penggugat-lah JIRAN yang ikut menandatangani permohonan pensertipikatan tanah ;

13. Bahwa dalam Peraturan Pemerintah R.I., Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 1 ayat 7 menguraikan tentang DATA YURIDIS yaitu keterangan mengenai **status hukum bidang tanah** yang didaftar, pemegang haknya ;

14. Bahwa DATA YURIDIS atas bidang tanah yang didaftarkan untuk memperoleh sertifikat BELUM ADA YANG MENYATAKAN TANAH TERSEBUT ADALAH MILIK PANGIHUTAN SIDEBANG, oleh karena itu penerbitan sertifikat yang dimohon dan telah diterbitkan oleh Tergugat adalah cacat hukum ;

15. Bahwa kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama, harus melalui dua kegiatan utama yaitu **pengumpulan / pengolahan data fisik dan pembuktian hak** (Pasal 12 Peraturan Pemerintah R.I., Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah), namun Tergugat tidak melakukan prosedur ini dengan benar tapi justru melanggar ketentuan peraturan ini ;

16. Bahwa dengan terbitnya Objek Sengketa dalam perkara a quo , Tergugat sebagai Pejabat Negara telah melakukan pelanggaran terhadap asas-asas pemerintahan yang baik seperti diuraikan dibawah ini ;

Halaman 10 Putusan Nomor : 147/G/2017/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa Tergugat telah melanggar **Asas Kemanfaatan** :yaitu manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara: (1) kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain...;" ;
18. Bahwa Tergugat telah melanggar **Asas Kecermatan** :yaitu asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap dan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.
- Bahwa Tergugat **SANGAT TIDAK CERMAT**, dengan tidak mempelajari dokumen-dokumen yang menyangkut Putusan Pengadilan Perdata sebagaimana diuraikan di atas, dan juga turunan dari putusan tersebut, dan bagaimana asal usul tanah yang dimiliki Pemohon Sertipikat ;
19. Bahwa sebelum menerbitkan sertipikat, Tergugat wajib mengumumkannya selama 60 (enam puluh) hari dengan menempelkan pengumuman pemberitahuan itu di kantor Kepala Desa atau di tempat lain, atau Pengumuman di **mass media** ;
20. Bahwa bidang tanah yang disertipikatkan **62.684 m²**, sangat luas untuk menjadi milik satu orang. Tergugat seyogianya bersikap hati-hati dan mengumumkannya di mass media agar diketahui oleh pihak lain yang mungkin akan mengajukan keberatan. Namun Tergugat tidak melakukan kebijaksanaan sebagai mana seharusnya Pejabat Negara yang mempunyai **akuntabilitas** dan **memedomani asas kehati-hatian**;
21. Bahwa Tergugat telah melanggar **Asas keadilan atau kewajaran**, yaitu asas yang menuntut tindakan secara proposional, sesuai, seimbang, selaras dengan hak setiap orang. Asas kewajaran

Halaman 11 Putusan Nomor : 147/G/2017/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menekankan agar setiap aktivitas pemerintah memperhatikan nilai-nilai yang berlaku di tengah masyarakat. Tanah yang disertipatkan tersebut adalah tanah adat, dimana seharusnya Tergugat mengetahui itu, dan berusaha memahami tanah adat dan nilai-nilainya secara menyeluruh dan proporsional ;

Demikianlah gugatan ini dibuat, dan berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan , berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini serta memutuskan dengan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan **batal atau tidak sah** :

1. Sertipikat Hak Milik No. 77/Desa Silalahi III, terbit tanggal 03-05-2016, Surat Ukur No.76/2016, tanggal 30-05-2016 luas 10.590 m²,
atas nama Pangihutan Silalahi,
2. Sertipikat Hak Milik No. 78/Desa Silalahi III, terbit tanggal 03-05-2016, Surat Ukur No.77/2016, tanggal 30-05-2016, luas 10.010 m²,
atas nama Pangihutan Silalahi,
3. Sertipikat Hak Milik No. 79/Desa Silalahi III, terbit tanggal 03-05-2016, Surat Ukur No.78/2016, tanggal 30-05-2016, luas 10.080 m²,
atas nama Pangihutan Silalahi,
4. Sertipikat Hak Milik No. 84/Desa Silalahi III, terbit tanggal 03-05-2016, Surat Ukur No.83/2016, tanggal 30-05-2016, luas 1.594 m²,
atas nama Pangihutan Silalahi,
5. Sertipikat Hak Milik No. 85/Desa Silalahi III, terbit tanggal 03-05-2016, Surat Ukur No.84/2016, tanggal 02-05-2016, luas 19.950 m²,
atas nama Pangihutan Silalahi,
6. Sertipikat Hak Milik No. 87/Desa Silalahi III, terbit tanggal 03-05-2016, Surat Ukur No.86/2016, tanggal 02-05-2016, luas 10.460 m²,
atas nama Pangihutan Silalahi,

Halaman 12 Putusan Nomor : 147/G/2017/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Mewajibkan** kepada Tergugat untuk **mencabut dan mencoret** dari daftar buku tanah,

1. Sertipikat Hak Milik No. 77/Desa Silalahi III, terbit tanggal 03-05 2016, Surat Ukur No.76/2016, tanggal 30-05-2016 luas 10.590 m², atas nama Pangihutan Silalahi,
2. Sertipikat Hak Milik No. 78/Desa Silalahi III, terbit tanggal 03-05-2016, Surat Ukur No.77/2016, tanggal 30-05-2016, luas 10.010 m², atas nama Pangihutan Silalahi,
3. Sertipikat Hak Milik No. 79/Desa Silalahi III, terbit tanggal 03-05-2016, Surat Ukur No.78/2016, tanggal 30-05-2016, luas 10.080 m², atas nama Pangihutan Silalahi,
4. Sertipikat Hak Milik No. 84/Desa Silalahi III, terbit tanggal 03-05-2016, Surat Ukur No.83/2016, tanggal 30-05-2016, luas 1.594 m², atas nama Pangihutan Silalahi,
5. Sertipikat Hak Milik No. 85/Desa Silalahi III, terbit tanggal 03-05-2016, Surat Ukur No.84/2016, tanggal 02-05-2016, luas 19.950 m², atas nama Pangihutan Silalahi,
6. Sertipikat Hak Milik No. 87/Desa Silalahi III, terbit tanggal 03-05-2016, Surat Ukur No.86/2016, tanggal 02-05-2016, luas 10.460 m², atas nama Pangihutan Silalahi,

3. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan **Penggugat** tersebut, **Tergugat** telah mengajukan **Jawabannya** secara tertulis tertanggal 15 Pebruari 2018, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

1. Tentang Tenggang Waktu Gugatan Penggugat. (vide pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 diubah dengan UU No. 9 tahun 2004 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah kembali dengan UU RI No. 51 tahun 2009), tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

- Bahwa Penggugat telah lama mengetahui keberadaan sertifikat aquo. Hal ini dibuktikan dengan data yang ada pada Buku Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Dairi, terdapat catatan bahwa terhadap Sertipikat a quo pernah diajukan Blokir oleh yang mewakili Marga Silalahi Situngkir dan Marga Silalahi Sidebang Ic. Penggugat pada tanggal 26 Mei 2016, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa Penggugat telah lama mengetahui keberadaan sertifikat aquo. Sehingga Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah mengandung unsur Daluarsa dan telah melampaui tenggang waktu yang sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga, dasar pengajuan Blokir yang diajukan oleh Penggugat menjadi beralasan hukum bahwa gugatan Penggugat telah daluarsa. Sehingga untuk itu beralasan hukum mohon kiranya Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.;

2. Tentang Kewenangan Absolute (Pasal 47 Jo. Pasal 77 ayat 1 UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU No. 9 Tahun 2004, yang diubah kembali dengan UU RI No.51 tahun 2009), tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

- Bahwa yang menjadi fundamentum petendi dalam gugatan Penggugat adalah menyangkut tentang pemilikan dan warisan atas tanah OMPU DEMAK (SILALAH) SIDEBANG), dimana menurut dalil gugatan Penggugat antara lain disebutkan : Ompu Demak (Silalahi) Sidebang mempunyai seorang anak yaitu Aman Demak Sidebang, dan Aman Demak Sidebang mempunyai 3

Halaman 14 Putusan Nomor : 147/G/2017/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) orang anak yaitu Jangangkíp Sidebang, H.Biliamin Sidebang dan Marsius Sidebang. Jangangkíp Sidebang mempunyai keturunan Hobon Sidebang, Obrin Sidebang, Normen Sidebang, Maringan Sidebang, Tumpak Sidebang, dan Herman Sidebang. Hobon Sidebang mempunyai turunan/anak MUHAMMAD MURSYID SILALAH alias Maras Silalahi (PENGGUGAT) ; bahwa terhadap tanah sengketa a quo Penggugat adalah sebagai anak kandung dari Hobon Siebang (Alm), sehingga berdasarkan dalil tersebut membuktikan dengan adanya sengketa kepemilikan tanah maka menjadi wewenang Peradilan Umum karena menyangkut tentang hak-hak keperdataan Penggugat yang harus dibuktikan keabsahannya secara materil atas kepemilikan tanah a quo dimana lembaga yang mempunyai kompetensi dalam memeriksa dan memutus perkara dimaksud adalah Pengadilan Negeri (Perdata), dan bukan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat 1 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-undang No. 9 Tahun 2004, jo. Undang-Undang RI No. 51 Tahun 2009, tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dengan tegas menyatakan bahwa : “Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha Negara.....” sehingga Penggugat harus terlebih dahulu membuktikan secara materil keabsahan klaim kepemilikan tanah a quo di Peradilan Negeri (Perdata) sampai memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Sehingga dengan demikian gugatan Penggugat telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 47, Pasal 53, Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 51

Halaman 15 Putusan Nomor : 147/G/2017/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka beralasan hukum mohon kiranya Majelis Hakim aquo menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, karena secara absolut kewenangannya berada pada Peradilan Umum :

3. Tentang Kepentingan Penggugat Tidak ada dirugikan (Pasal 53 ayat 1 dan 2 UU No. 9 Tahun 2004).

- Bahwa Tergugat didalam menerbitkan dan melakukan peralihan bidang tanah perorangan terhadap sertipikat a quo telah menempuh prosedur berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 19 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, dan Pasal 20 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria jo. Pasal 13 Ayat 4, Pasal 14, Pasal 17 Ayat 1,2 dan 3, Pasal 23 Ayat a Point 1, Pasal 24 Ayat 1, Pasal 25 Ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo Peraturan Meteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 , dengan demikian telah sesuai dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang baik dimana telah dilakukan pemeriksaan data fisik dan data yuridis dan ternyata tidak ada kaitan hukumnya dengan Penggugat, sehingga penerbitan Sertipikat aquo tidak ada merugikan kepentingan Penggugat, oleh karena itu beralasan hukum mohon kiranya Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

II. DALAM POKOK PERKARA :

Halaman 16 Putusan Nomor : 147/G/2017/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa segala yang dikemukakan didalam eksepsi diatas secara mutatis mutandis mohon dianggap sebagai bagian dari pokok perkara ;
2. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil gugatan Penggugat terkecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat dibawah ini ;
3. Bahwa benar Tergugat menerbitkan :
 - a. Sertipikat Hak. Milik No. 77/Silalahi III diterbitkan tanggal 03-05- 2016 terletak di Desa Silalahi III, terdaftar atas nama PANGIHUTAN SILALAH yang berdasarkan Surat Ukur No. 76/2016 tanggal 30-05-2016 seluas 10.590 m² ;
 - b. Sertipikat Hak. Milik No. 78/Silalahi III diterbitkan tanggal 03-05- 2016 terletak di Desa Silalahi III, terdaftar atas nama PANGIHUTAN SILALAH yang berdasarkan Surat Ukur No. 77/2016 tanggal 30-05-2016 seluas 10.010 m² ;
 - c. Sertipikat Hak. Milik No. 79/Silalahi III diterbitkan tanggal 03-05- 2016 terletak di Desa Silalahi III, terdaftar atas nama PANGIHUTAN SILALAH yang berdasarkan Surat Ukur No. 78/2016 tanggal 30-05-2016 seluas 10.080 m² ;
 - d. Sertipikat Hak. Milik No. 84/Silalahi III diterbitkan tanggal 03-05- 2016 terletak di Desa Silalahi III, terdaftar atas nama PANGIHUTAN SILALAH yang berdasarkan Surat Ukur No. 83/2016 tanggal 30-05-2016 seluas 1.594 m² ;
 - e. Sertipikat Hak. Milik No. 85/Silalahi III diterbitkan tanggal 03-05- 2016 terletak di Desa Silalahi III, terdaftar atas nama PANGIHUTAN SILALAH yang berdasarkan Surat Ukur No. 84/2016 tanggal 02-05-2016 seluas 19.950 m²;

Halaman 17 Putusan Nomor : 147/G/2017/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Sertipikat Hak. Milik No. 87/Silalahi III diterbitkan tanggal 03-05-2016 terletak di Desa Silalahi III, terdaftar atas nama PANGIHUTAN SILALAH yang berdasarkan Surat Ukur No. 86/2016 tanggal 02-05-2016 seluas 10.460 m² ;
4. Bahwa Drs. Pangihutan Silalahi (Pangihutan Silalahi) menguasai tanah Terperkara aquo atas dasar :
- a. Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang No. 5/Pdt.G/1992/PN-Sdk, tanggal 18 Januari 1993, bukti tersebut telah di nazageling dan dilegalisir;
 - b. Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang No.17/Pdt.G/1991/PN-Sdk tanggal 19 Desember 1991, bukti tersebut telah di nazageling dan dilegalisir;
 - c. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 476 K/Pdt/1999, tanggal 14 Desember 2000, bukti tersebut telah di nazageling dan dilegalisir;
 - d. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 269/Pdt./1993/PT-Mdn tanggal 1 Agustus 1994, bukti tersebut telah di nazageling dan dilegalisir;
 - e. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1994 K/Pdt./1992, tanggal 21 Mei 1997, bukti tersebut telah di nazageling dan dilegalisir;
 - f. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK), tanggal 28-01-2015, bukti tersebut telah di nazageling dan dilegalisir;
 - g. Akta Perdamaian, tanggal 30-10-2002, bukti tersebut telah di nazageling dan dilegalisir;

Halaman 18 Putusan Nomor : 147/G/2017/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Berita Acara Eksekusi Nomor : 01/Eks/2003/17/Pdt.G/1991/PN-Sdk, tanggal 31-01-2003, bukti tersebut telah di nazageling dan dilegalisir;
- i. Berita Acara Eksekusi Nomor : 01/Eks/2003/17/Pdt.G/1991/PN-Sdk, tanggal 05-02-2003, bukti tersebut telah di nazageling dan dilegalisir;
- j. Surat Kuasa Khusus Nomor : 11.244/1994, tanggal 27 Juni 1994, bukti tersebut telah di nazageling dan dilegalisir;
- k. Surat Pernyataan, tanggal 01 Juli 2005, bukti tersebut telah di nazageling dan dilegalisir;
- l. Surat Pernyataan, tanggal 01 Juli 2005, bukti tersebut telah di nazageling dan dilegalisir;
- m. Surat Pernyataan, tanggal 18-09-2015, bukti tersebut telah di nazageling dan dilegalisir;
- n. Surat Keterangan Tanah Nomor : 590/06/KDIII/2015, tanggal 20 Mei 2015, yang diperbuat oleh Kepala Desa Silalahi III atas nama Rimson Situngkir dan diketahui oleh Camat Silahi Sabungan atas nama Edison Siringoringo, bukti tersebut telah di nazageling dan dilegalisir;
- o. Surat Keterangan Ahli Waris diketahui oleh Pj. Kepala Desa Tongging atas nama Yosmalin Purba Nomor : 28/SK-AW/2016, tanggal 26 Pebruari 2016 dan dibenarkan oleh Camat Merek atas nama Tommy Heriko.M.AP, NIP.19760719 1995111001 Nomor : 470/18/SKAW/2016, tanggal 26 Pebruari 2016, bukti tersebut telah di nazageling dan dilegalisir;
5. Bahwa berdasarkan Undang – Undang Nomor : 56 PRP Tahun 1960, Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian, tanggal 29 Desember 1960, berdasarkan Undang–Undang tersebut Drs. Pangihutan Silalahi

Halaman 19 Putusan Nomor : 147/G/2017/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Panghutan Silalahi) belum melebihi luas penguasaan Tanah Pertanian Maksimal Seluas 20 Ha (200.000 m²);

6. Bahwa benar sebelumnya penggugat telah mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan atas salah satu Sertipikat Hak Milik diatas sebahagian tanah Objek Perkara dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan mengabulkan Gugatan Penggugat yaitu dalam Register Perkara Nomor : 143/G/2016 PTUN-MDN, Tanggal 10 Agustus 2017;
7. Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Register Perkara Nomor : 143/G/2016/ PTUN-MDN, Tanggal 10 Agustus 2017 tersebut Tergugat telah melakukan upaya hukum Banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, dan dalam upaya hukum Banding tersebut Putusan PT TUN Medan Nomor : 210/B/2017PT. TUN-MDN, Tanggal 14 November 2017 Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tidak memiliki kompetensi absolut untuk mengadili perkara a quo;
8. Bahwa benar juga Penggugat telah mengajukan Gugatan ke Peradilan Umum di Pengadilan Negeri Sidikalang Register Perkara Nomor : 18/Pdt.G/2016/PN-Sdk yang dalam putusan perkara tersebut menyatakan, Dalam Pokok Perkara menolak Gugatan Penggugat yang diputuskan pada tanggal 20 November 2017;
9. Bahwa untuk menjaga putusan ini tidak hampa adanya mohon kiranya Majelis Hakim aquo memanggil pemegang Sertipikat objek sengketa, supaya pemegang Sertipikat aquo mempunyai kesempatan untuk mempertahankan haknya, sesuai dengan Pasal 83 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No.9 Tahun 2004, Jo UU RI No : 51 Tahun 2009, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Halaman 20 Putusan Nomor : 147/G/2017/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa dari uraian-uraian tersebut diatas terbukti penerbitan sertifikat aquo telah menempuh prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku dimana telah dilakukan pemeriksaan data fisik dan data yuridis dan ternyata tidak ada kaitan hukumnya dengan Penggugat, sehingga penerbitan sertifikat aquo tidak ada merugikan kepentingan Penggugat dan telah sesuai dengan Azaz-Azaz Umum Pemerintahan yang Baik, sebagaimana ketentuan Pasal 19 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria jo. Pasal 3 ayat 1, 2, 3, 4, 7, jo. Pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 jo. Peraturan Pemerintah No. 24/1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah sehingga tidak ada alasan Penggugat untuk menyatakan penerbitan sertifikat-sertifikat tersebut batal atau tidak sah, akan tetapi demi hukum justru harus dinyatakan sah dan berkekuatan hukum oleh karena itu harus dipertahankan sebagai tanda bukti hak atas tanah ;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Halaman 21 Putusan Nomor : 147/G/2017/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap Gugatan **Penggugat** tersebut,
Tergugat II Intervensi telah mengajukan **Jawabannya** secara tertulis
tertanggal **22 Maret 2018**, yang pada pokoknya menyatakan sebagai
berikut :

DALAM EKSEPSI

I. Gugatan Penggugat Adalah Sengketa Hak Milik Sehingga Pengadilan

Tata Usaha Negara *A quo* Tidak Berwenang Untuk Memeriksa

Secara Absolut.

1. Bahwa, Tergugat II Intervensi menolak dan membantah dengan

tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, terkecuali terhadap hal-

hal yang diakui secara tegas di bawah ini ;

2. Bahwa, inti gugatan Penggugat *in casu* adalah berkaitan dengan

terbitnya beberapa sertifikat yaitu :

1. Sertipikat Hak Milik No. 77/Desa Silalahi III tanggal 03 Mei

2016, Surat Ukur No. 76/2016 tanggal 30-05-2016, luas tanah

10.590 m²;

2. Sertipikat Hak Milik No. 78/Desa Silalahi III tanggal 03 Mei

2016, Surat Ukur No. 77/2016 tanggal 30-05-2016, luas tanah

10.010 m² ;

3. Sertipikat Hak Milik No. 79/Desa Silalahi III tanggal 03 Mei

2016, Surat Ukur No. 78/2016 tanggal 30-05-2016, luas tanah

10.080 m² ;

4. Sertipikat Hak Milik No. 84/Desa Silalahi III tanggal 03 Mei

2016, Surat Ukur No. 76/2016 tanggal 30-05-2016, luas tanah

1.594 m² ;

5. Sertipikat Hak Milik No. 85/Desa Silalahi III tanggal 03 Mei

2016, Surat Ukur No. 84/2016 tanggal 02-05-2016, luas tanah

19.950 m² ;

6. Sertipikat Hak Milik No. 87/Desa Silalahi III tanggal 03 Mei

2016, Surat Ukur No. 86/2016 tanggal 02-05-2016, luas tanah

10.460 m² ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang kesemua Sertipikat Hak Milik tersebut di atas terdadar a.n
Drs. Pangihutan Silalahi di atas tanah yang diklaim Penggugat
masih budel waris dari Keturunan Ompu Demak Sidebang ayah
dari Aman Demak Sidebang ayah dari Jangakkip Sidebang, H.

Biliamin Sidebang dan Marsius Sidebang ;

3 Bahwa, Penggugat adalah anak dari Hobon Silalahi Sidebang dan
isterinya Aminah Br. Manihuruk, sedangkan Hobon Silalahi
Sidebang adalah anak dari Jangakkip Silalahi Sidebang anak dari
Aman Demak Sidebang anak dari Ompu Demak Sidebang ;

4 Bahwa, sesuai dalil gugatan Penggugat halaman 3 s/d halaman 4
poin 1 s/d 3 dan poin 8 yang pada pokoknya menyatakan tanah
warisan Ompu Demak Sidebang sebagaimana dipertegas dalam
Putusan MARI No. 1994K/Pdt/1992 tanggal 23 Mei 1997 *juncto*
Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 70/PDT/1992/PT-Mdn
tanggal 04 April 1992 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang
No. 17/Pdt.G/1991/PN-Sdk tanggal 19 Desember 1991 **belum**
pernah dibagi waris atau dijual atau dihibahkan kepada orang
lain sampai dengan saat sekarang ini dan selama ini tanah
dimaksud dikuasai sendiri oleh Penggugat dan ahli waris
lainnya, termasuk tidak kepada Tergugat II Intervensi adalah

TIDAK BENAR ;

5 Bahwa, **YANG BENAR** adalah tanah yang dipertegas dalam
Putusan MARI No. 1994K/Pdt/1992 tanggal 23 Mei 1997 *jo.*
Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 70/PDT/1992/PT-Mdn
tanggal 04 April 1992 *jo* Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang No.
17/Pdt.G/1991/PN-Sdk tanggal 19 Desember 1991 telah **SELESAI**
DI EKSEKUSI SECARA DAMAI dengan kronologis sebagai
berikut:

Halaman 23 Putusan Nomor : 147/G/2017/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.1 Bahwa, telah terbukti secara hukum jika dahulu ditahun-tahun yang tidak dapat dipastikan lagi secara presisi, seorang yang dikenal bernama Ompu Demak Sidebang memiliki sebidang tanah seluas \pm 150 ha di pinggiran Danau Toba dahulu setempat dikenal dengan Rumah Tanggal, Desa Silalahi-I, Kec. Sumbul (sekarang Kec. Silahi Sabungan, Desa Silalahi III), Kabupaten Dairi yang berbatasan dengan sebelah:
Utara dengan Sungai Silimang ;
Selatan dengan Sungai Nabaor ;
Timur dengan Danau Toba ;
Barat dengan Pegunungan Rumah Tanggal ;
- 5.2 Bahwa, hingga akhir hayatnya Ompu Demak Sidebang hanya memiliki satu orang anak bernama Aman Demak Sidebang ;
- 5.3 Bahwa, Alm. Aman Demak Sidebang memiliki 3 (tiga) orang anak kandung yaitu: 1) Jangakkip Sidebang atau **Jangakkip Silalahi Sidebang**, 2) H. Biliamin Sidebang, dan 3) Marsius Sidebang ;
- 5.4 Bahwa, sejak hidupnya Alm. Ompu Demak Sidebang tanah dimaksud dikuasainya hingga berlanjut kepada Alm. Aman Demak Sidebang yang kemudian diteruskan oleh anak-anaknya hingga pada suatu ketika tanah tersebut dikuasai oleh Marga Situngkir, atas kejadian ini anak-anak Alm. Aman Demak Sidebang mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Sidikalang (sebagai Para Penggugat) terhadap penguasaan Marga Situngkir dimaksud (sebagai Para Tergugat) dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Sidikalang sebagaimana Putusan No. 17/Pdt.G/1991/PN-Sdk tanggal 19 Desember 1991 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 70/PDT/1992/PT-Mdn tanggal 04 April 1992 *juncto* Putusan MARI No. 1994K/Pdt/1992 tanggal 23 Mei 1997 putusan mana pada pokoknya menyatakan tanah seluas \pm 150 ha dimaksud

Halaman 24 Putusan Nomor : 147/G/2017/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



adalah milik Para Penggugat yaitu ahli waris Alm. Aman

Demak Sidebang ;

5.5 Bahwa, sewaktu gugatan pertama kali didaftarkan di

Pengadilan Negeri Sidikalang dalam register No.

17/Pdt.G/1991/PN-Sdk ahli waris Alm. Aman Demak Sidebang

yang masih hidup adalah H. Biliamin Sidebang dan Marsius

Sidebang sedangkan **Jangakkip Sidebang telah meninggal**

dunia lebih dahulu dengan meninggalkan seorang

isterinya yang waktu itu masih hidup yaitu Barita Br.

Munthe sehingga gugatan No. 17/Pdt.G/1991/PN-Sdk kala itu

diajukan oleh H. Biliamin Sidebang dan Marsius Sidebang

bersama Barita Br. Munthe yang bertindak untuk kepentingan

suaminya yang telah meninggal dunia yaitu Jangakkip

Sidebang ;

5.6 Bahwa, berjalannya waktu hingga di tingkat Mahkamah Agung,

ternyata gugatan ini dimenangkan oleh Para Penggugat yaitu

ahli waris Alm. Aman Demak Sidebang dan menghukum agar

Para Tergugat (kala itu Marga Situngkir) meninggalkan tanah

dimaksud dalam keadaan bebas dan kosong kepada Para

Penggugat ;

5.7 Bahwa, menindaklanjuti isi putusan Putusan MARI No.

1994K/Pdt/1992 tanggal 23 Mei 1997 jo Putusan Pengadilan

Tinggi Medan No. 70/PDT/1992/PT-Mdn tanggal 04 April 1992

jo Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang No.

17/Pdt.G/1991/PN-Sdk tanggal 19 Desember 1991 maka

Pengadilan Tinggi Sumatera Utara dengan suratnya No.

W2.Da.Pdt-E/645/2000 tanggal 24 Agustus 2000 perihal

Pelaksanaan Eksekusi Perkara Perdata No.

17/Pdt.G/1991/PN-SDK yang pada pokoknya memerintahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang untuk melaksanakan

Eksekusi ;

5.8 Bahwa, sebelum dilaksanakan eksekusi, ternyata telah tercapai kesepakatan antara para pihak dalam perkara No. 17/Pdt.G/1991/PN-SDK yang diwakili oleh kuasanya masing-masing yaitu Para Penggugat diwakili oleh Drs. Pangihutan Silalahi (i.c Tergugat II Intervensi) dan Para Tergugat diwakili oleh Drs. Martua Situngkir, AK sebagaimana tertuang dalam **Akta Perdamaian tanggal 30 Oktober 2002** yang disaksikan dan membubuhkan tanda tangannya oleh Gubernur Sumatera Utara dalam hal ini diwakili oleh Wakil Gubernur SUMUT a.n Lundu Panjaitan, SH, Bupati Dairi a.n Dr. M.P. Tumanggor, Camat Sumbul a.n Drs. J.M. Silalahi, Kepala Desa Silalahi-I a.n Tiopulus Sidebang dan juga atas sepengetahuan Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang a.n B.P Nainggolan, SH Akta Perdamaian mana dibuat dalam rangkap enam untuk masing-masing termasuk asli pertama disimpan di Kepaniteraan

Pengadilan Negeri Sidikalang ;

5.9 Bahwa, untuk menindaklanjuti realisasi isi Akta Perdamaian tanggal 30 Oktober 2002 tersebut maka Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang telah menerbitkan Surat Penetapan Eksekusi No. 01/Pen.Eks/Pdt.G/2003/PN-SDK tanggal 30 Januari 2003 dan pada tanggal 31 Januari 2003 Panitera/Jurusita PN Sidikalang telah melaksanakan Eksekusi Damai dimaksud sebagaimana Berita Acara Eksekusi No.

01/Eks/2003/17/Pdt.G/1991/PN-SDK tanggal 31 Januari 2003 ;

5.10 Bahwa, karena pelaksanaan Eksekusi Damai tanggal 31 Januari 2003 belum sepenuhnya terpenuhi sehingga pelaksanaannya dilanjutkan tanggal 05 Pebruari 2003 sesuai

Halaman 26 Putusan Nomor : 147/G/2017/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Eksekusi No. 01/Eks/2003/17/Pdt.G/1991/PN-

SDK (Lanjutan) tanggal 05 Pebruari 2003 ;

5.11 Bahwa, sesuai isi Akta Perdamaian tanggal 30 Oktober 2002

jo Surat Penetapan Eksekusi No. 01/Pen.Eks/Pdt.G/2003/PN-

SDK tanggal 30 Januari 2003 jo Berita Acara Eksekusi No.

01/Eks/2003/17/Pdt.G/1991/PN-SDK tanggal 31 Januari 2003

jo Berita Acara Eksekusi No. 01/Eks/2003/17/Pdt.G/1991/PN-

SDK (Lanjutan) tanggal 05 Pebruari 2003, maka hasil akhirnya

adalah sebagaimana tertuang dalam Gambar Situasi Peta

Pembagian Areal Tanah yang dibuat oleh Teknisi Badan

Pertanahan Nasional Dairi yang disahkan oleh Panitera

Kepala Pengadilan Negeri Sidikalang a.n B.P Ginting, SH dan

diketahui oleh Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang a.n B.P.

Nainggolan, SH ;

5.12 Bahwa, setelah tanah yang seluas \pm 150 Ha dimaksud dibagi

antara Marga Sidebang dengan Marga Situngkir secara damai

sebagaimana diuraikan di atas, dan setiap pihak telah

mengetahui bagiannya masing-masing berdasarkan Peta

Pembagian Areal Tanah yang ada, **maka kemudian**

berdasarkan kesepakatan/ musyawarah bersama Marga

Sidebang Raja/Boru/ Bere yang ada di Desa Silalahi dan

juga yang diperantauan sebagai keseluruhan ahli waris dari

Ompu Demak Sidebang disepakati jika bagian Marga

Sidebang sesuai Peta Pembagian Areal Tanah dalam

Eksekusi Damai dimaksud seluruhnya diserahkan kepada

Tergugat II Intervensi dengan sejumlah pembayaran ganti

rugi sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan yang

dibuat di Silalahi tanggal 11 Agustus 2005 yang diketahui

oleh Camat Silahisabungan dan Kepala Desa Silalahi-I ;

Halaman 27 Putusan Nomor : 147/G/2017/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



- 5.13 Bahwa, hal yang sama juga dilakukan oleh Barita Br. Munthe (isteri Alm. Jangakkip Sidebang) selaku salah satu Penggugat dalam perkara No. 17/Pdt.G/1991/PN-SDK, membuat pernyataan untuk menyerahkan bagiannya kepada Tergugat II Intervensi dengan sejumlah ganti rugi sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan di Tongging tanggal 01 Juli 2005 pernyataan mana diperkuat dengan Surat Pernyataan yang dibuat oleh ahli waris Barita Br Munthe tertanggal 01 Juli 2015 ahli waris mana sesuai dengan Surat Keterangan Ahli Waris Alm. Jangakkip Sidebang dan Almh. Barita Br Munthe tertanggal 26 Pebruari 2016 ;
- 5.14 Bahwa, hal yang sama juga dilakukan oleh keturunan Marga Sidebang lainnya yaitu keturunan Alm. PM Sidebang yang pada pokoknya menyatakan dan mengakui telah menyerahkan haknya atas Tanah Rumah Tanggal kepada Tergugat II Intervensi dengan sejumlah ganti rugi sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan tanggal 5 Juli 2005 ;
- 5.15 Bahwa, dengan demikian sejak pembayaran ganti rugi kepada Marga Sidebang Raja/Boru/Bere dilakukan oleh Tergugat II Intervensi atas Tanah Rumah Tanggal, maka sejak itu tanah yang merupakan bagian dari Marga Sidebang (sebagaimana dalam Peta Pembagian Areal Tanah Desa Silalahi) sesuai isi Akta Perdamaian tanggal 30 Oktober 2002 jo Surat Penetapan Eksekusi No. 01/Pen.Eks/Pdt.G/2003/PN-SDK tanggal 30 Januari 2003 jo Berita Acara Eksekusi No. 01/Eks/2003/17/Pdt.G/1991/PN-SDK tanggal 31 Januari 2003 jo Berita Acara Eksekusi No. 01/Eks/2003/17/Pdt.G/1991/PN-SDK (Lanjutan) tanggal 05 Pebruari 2003, telah menjadi hak



milik Tergugat II Intervensi secara sah dan berdasarkan hukum;

5.16 Bahwa, guna memperkuat hak Tergugat II Intervensi atas tanah tersebut di atas, maka Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Dairi i.c Tergugat telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik Objek Sengketa *in casu* atas sebidang tanah yang masih termasuk sebahagian dari Tanah Rumah Tanggal dimaksud di atas ;

6 Bahwa, berdasarkan kronologis di atas, nyatalah terungkap kebenarannya jika tanah yang diatasnya terbit SHM No. 77, 78, 79, 84, 85 dan 87/Desa Silalahi III tanggal 03 Mei 2016/ Objek Sengketa adalah milik Tergugat II Intervensi berdasarkan kekuatan hukum ganti rugi kepada semua pihak ahli waris Ompu Demak Sidebang ;

7 Bahwa, tanah yang telah digantirugikan oleh Tergugat II Intervensi kepada Marga Sidebang Raja Boru Bere sebagaimana di uraikan di atas adalah demikian luasnya sehingga sebagian dari tanah tersebut sekarang ini juga dikuasai oleh Penggugat seluas lebih kurang 10.000 m2 sejak tahun 2012 (*penguasaan Penggugat ini telah dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum oleh Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang No. 18/Pdt.G/2016/PN-Sdk tanggal 20 Nopember 2017 yang sekarang ini sedang diperiksa ditingkat banding oleh Pengadilan Tinggi Medan dimana dalam perkara ini sebelumnya Penggugat sekarang inilah yang mengajukan gugatan kepada Tergugat II Intervensi sekarang ini dan juga selaku Pembanding*) **tetapi kebenarannya** penguasaan Penggugat atas tanah yang seluas lebih kurang 10.000 m2 sejak tahun 2012 dimaksud adalah atas izin dari Tergugat II Intervensi sebelumnya tetapi ternyata kemudian belakangan Penggugat menggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat II Intervensi di Pengadilan Negeri Sidikalang dalam gugatan Register No. 18/Pdt.G/2016/PN-Sdk dan mengklaim sebagai ahli waris Ompu Demak Sidebang dan meminta agar tanah tersebut dinyatakan sebagai miliknya secara otomatis (*i.c Penggugat*), dan telah diputus pada tanggal 27 Nopember 2017 dengan amar yang pada pokoknya menolak gugatan Penggugat dan mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/ Drs. Pangihutan Silalahi dengan menyatakan tanah tersebut adalah milik Penggugat Rekonvensi dan selanjutnya menyatakan perbuatan penguasaan Penggugat atas tanah tersebut merupakan perbuatan melawan hukum dst... ;
- 8 Bahwa, dengan demikian jelaslah tanah dalam objek sengketa adalah milik Tergugat II Intervensi yang diperoleh secara ganti rugi dan tidak benar tanah *in casu* adalah masih budel waris Ompu Demak Sidebang yang belum dibagi waris, dan jika seandainya benar "*quad non*" tanah dimaksud masih budel waris maka seharusnya upaya hukum yang diajukan oleh Penggugat adalah mengajukan gugatan waris ke Pengadilan Negeri Sidikalang bukan malah mengajukan gugatan pembatalan sertifikat *in casu* ;
- 9 Bahwa, karena tanah dalam SHM No. 77, 78, 79, 84, 85 dan 87/Desa Silalahi III tanggal 03 Mei 2016/ Objek Sengketa diperoleh berdasarkan ganti rugi dari ahli waris Ompu Demak Sidebang beserta Marga Sidebang Raja/Boru/Bere maka kepemilikan Tergugat II Intervensi atas tanah dalam sertifikat-sertifikat tersebut adalah sah secara hukum sehingga juga penerbitan sertifikat di atasnya juga sah secara hukum ;
10. Bahwa, dengan demikian juga tanah *in casu* bukan lagi milik ahli waris Ompu Demak Sidebang sebagaimana dalil-dalil Penggugat, tetapi telah menjadi milik Tergugat II Intervensi sehingga jika benar

Halaman 30 Putusan Nomor : 147/G/2017/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“quad non” tanah in casu milik ahli waris Ompu Demak Sidebang yang belum dibagi waris sebagaimana dalil Penggugat, maka sangat jelaslah sengketa ini mengandung sengketa kepemilikan antara ahli waris Ompu Demak Sidebang dengan Tergugat II Intervensi yang seharusnya diperiksa dan diputus terlebih dahulu oleh Peradilan Umum untuk itu ;

11. Bahwa, merujuk Yurisprudensi Mahkamah Agung RI berikut ini:

- Putusan No. 16K/TUN/2000 tanggal 28 Februari 2001 yang kaidah hukumnya berbunyi: ***“Bahwa gugatan mengenai sengketa kepemilikan adalah wewenang peradilan umum untuk memeriksanya”*** ;
- Putusan No. 22K/TUN/1998 tanggal 27 Juli 2001 yang kaidah hukumnya berbunyi: ***“Bahwa keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan masalah kepemilikan tidak termasuk wewenang Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya, melainkan wewenang peradilan umum dengan melibatkan semua pihak yang bekepentingan”*** ;
- Putusan No. 88K/TUN/1993 tanggal 7 September 1999 yang kaidah hukumnya berbunyi: ***“Meskipun sengketa yang terjadi akibat dari surat keputusan pejabat, tetapi perkara tersebut menyangkut pembuktian hak milik atas tanah, maka gugatan harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena sengketa perdata”*** ;

Maka gugatan ini jelas dan terang telah mengandung sengketa kepemilikan dan juga menyangkut pembuktian hak milik atas tanah *in casu* antara ahli waris Ompu Demak Sidebang dengan Tergugat II Intervensi sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Medan ini TIDAK BERWENANG UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILINYA ;

Halaman 31 Putusan Nomor : 147/G/2017/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa, berdasarkan yurisprudensi MARI di atas, sengketa ini walau terjadi akibat diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara berupa SHM No. 77, 78, 79, 84, 85 dan 87/Desa Silalahi III tanggal 03 Mei 2016/ Objek Sengketa namun sengketa tersebut termasuk dalam sengketa yang esensinya adalah mengenai kepemilikan terhadap bidang tanah yang sama-sama diakui kepemilikannya oleh Penggugat dan Tergugat II Intervensi sehingga oleh karenanya adalah merupakan kompetensi dari Hakim Perdata di Peradilan Umum untuk mengadilinya terlebih dahulu sebelum nantinya dapat dibuktikan lebih lanjut berdasarkan hukum apakah tanah *in casu* masih milik ahli waris Ompu Demak Sidebang ataukah telah menjadi milik Tergugat II Intervensi agar selanjutnya dapat memastikan apakah penerbitan sertifikat *in casu* sah tidaknya secara hukum ;
13. Bahwa, disamping itu juga dengan diselesaikannya terlebih dahulu mengenai siapa pemilik yang sah menurut hukum atas bidang tanah dalam sertifikat *in casu* oleh Hakim Perdata di Peradilan Umum akan memberikan kepastian hukum yang kuat bagi pemiliknya untuk menuntut pembatalan suatu sertifikat hak atas tanah sehingga kemungkinan adanya akibat hukum yang berbeda dari Putusan 2 lembaga Pengadilan yang berbeda misalnya nanti antara Peradilan Tata Usaha Negara sekarang ini dengan Peradilan Umum atas suatu bidang tanah yang sama dapat dihindari seperti antara Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang No. 18/Pdt.G/2016/PN-Sdk tanggal 27 Nopember 2017 yang menyatakan tanah yang sekarang ini dikuasai dan diusahai oleh Penggugat di atas tanah yang masih satu kesatuan dari Tanah Rumah Tanggal termasuk di dalamnya tanah dalam objek



sengketa *a quo* (saat ini perkara ini masih diperiksa oleh Pengadilan Tinggi Medan karena Penggugat mengajukan upaya hukum banding), berdasarkan Putusan Pengadilan Putusan MARI No. 1994K/Pdt/1992 tanggal 23 Mei 1997 jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 70/PDT/1992/PT-Mdn tanggal 04 April 1992 jo Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang No. 17/Pdt.G/1991/PN-Sdk tanggal 19 Desember 1991 adalah milik Tergugat II Intervensi ;

14. Bahwa, dengan demikian seharusnya gugatan Penggugat haruslah terlebih dahulu menentukan siapa sesungguhnya pemilik tanah dalam SHM No. 77, 78, 79, 84, 85 dan 87/Desa Silalahi III tanggal 03 Mei 2016/ Objek Sengketa, karenanya gugatan *a quo* adalah gugatan yang mengandung sengketa hak milik ;

15. Bahwa, karena gugatan Penggugat *a quo* adalah gugatan yang mengandung sengketa hak milik maka Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* haruslah menyatakan dirinya tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* karena sengketa hak milik adalah kewenangan Peradilan Umum ;

16. Bahwa, berdasarkan uraian di atas mohon Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) ;

II. Gugatan Penggugat Telah Melewati Tenggang Waktu 90 Hari

1. Bahwa, sesuai dengan ketentuan Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986 dan terakhir diubah dengan UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 5 Tahun 1986 ditentukan bahwa :
- "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya

Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara” ;

2. Bahwa, kata-kata “diterimanya” dalam pasal tersebut ditujukan kepada orang yang namanya tertuang dalam sebuah Keputusan Tata Usaha Negara sedangkan kata-kata “diumumkan” ditujukan kepada seseorang pihak lain/ pihak ketiga/ badan hukum perdata yang merasa potensial dirugikan kepentingan hukumnya akibat terbitnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang perhitungannya 90 harinya menurut petunjuk MA yaitu Surat Ketua Muda MA Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara No. MA/Kumdil/213/VII/K/1991 tanggal 09 Juli 1991 tentang Surat Edaran No. 2 Tahun 1991 pada butir V angka 3 disebutkan: “Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu KTUN yang merasa kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh KTUN dan mengetahui adanya keputusan tersebut” ;
3. Bahwa, Penggugat *a quo* adalah seorang subjek hukum yang tidak dituju oleh KTUN *in casu* yaitu Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 77, 78, 79, 84, 85 dan 87/Desa Silalahi III tanggal 03 Mei 2016/ Objek Sengketa, sehingga tata cara perhitungannya mengacu kepada petunjuk MA di atas yaitu sejak Penggugat merasa kepentingannya dirugikan dan mengetahui adanya KTUN *in casu* ;
4. Bahwa, lalu pertanyaannya adalah kapankah Penggugat merasa kepentingannya dirugikan dan kapankah Penggugat mengetahui adanya KTUN ini ? ;
5. Bahwa, sesuai dengan Jawaban Tergugat *i.c* Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Dairi tanggal 15 Februari 2018 pada halaman 2 angka 1 disebutkan bahwa ternyata berdasarkan data

Halaman 34 Putusan Nomor : 147/G/2017/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang ada pada Buku Tanah pada kantor Terugat terdapat catatan jika terhadap Sertifikat ini pernah diajukan blokir oleh Penggugat pada tanggal 26 Mei 2016, itu artinya sebelum tanggal itu Penggugat sebenarnya telah mengetahui keberadaan objek sengketa *a quo* (karena kalau tidak, bagaimana mungkin mengajukan blokir), namun pengetahuan itu secara yuridis dapat dipertanggung jawabkan baru berlaku sejak tanggal 26 Mei 2016 dimana Penggugat telah merasa kepentingannya dirugikan dan telah pula mengetahui keberadaan objek sengketa *a quo* (*terbukti Penggugat lalu mengajukan blokir*), sehingga penghitungan 90 hari yang dimaksud oleh Pasal 55 telah dimulai dihitung sejak tanggal 26 Mei 2016 hingga 89 hari kedepannya yaitu yang berakhir pada tanggal 23 Agustus 2016 ;

6. Bahwa, karena gugatan ini baru didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 07 Desember 2017, maka gugatan Penggugat ini telah melanggar ketentuan Pasal 55 atau gugatan telah kadaluarsa/ lewat waktu sehingga berdasar hukum agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan gugatan Penggugat *a quo* tidak dapat diterima ;

III. Penggugat Dalam Perkara Ini Tidak Lengkap (*Plurium Litis Consortium*).

1. Bahwa, Penggugat dalam gugatannya selalu menyatakan sebagai salah satu ahli waris Hobon Silalahi Sidebang anak Jangakkip Silalahi Sidebang anak Aman Demak Sidebang anak Ompu Demak Sidebang dimana tanah yang di atasnya terbit SHM No. 77, 78, 79, 84, 85 dan 87/Desa Silalahi III tanggal 03 Mei 2016/ Objek Sengketa adalah tanah milik Ompu Demak Sidebang yang belum dibagi waris ;



2. Bahwa, keseluruhan ahli waris Ompu Demak Sidebang hingga sekarang ini kemungkinan berjumlah di atas ratusan setidaknya tidak hanya Penggugat, sehingga jika benar "*quad non*" dalil Penggugat yang menyatakan tanah yang diatasnya terbit objek sengketa adalah masih budel waris Ompu Demak Sidebang yang belum dibagi waris, maka secara hukum seluruh ahli waris Ompu Demak Sidebang minimal setidaknya beberapa orang saja sepatutnya merasa berkepentingan untuk menyatakan dirinya sebagai pemilik tanah *in casu* dan selanjutnya harus turut serta sebagai pihak Penggugat dalam perkara ini, faktanya dari sekian banyak ahli waris HANYA PENGGUGAT YANG MENGAJUKAN GUGATAN INI ;
3. Bahwa, karena ahli waris Ompu Demak Sidebang lainnya tidak ikut serta sebagai pihak Penggugat dalam perkara ini maka kepentingan Penggugat *an sich* dalam menggugat pembatalan SHM No. 77, 78, 79, 84, 85 dan 87/Desa Silalahi III tanggal 03 Mei 2016/ Objek Sengketa menjadi tidak sempurna, karenanya gugatan *a quo* menjadi mengandung cacat *plurium litis consortium* disebabkan kurangnya pihak Penggugat ;
4. Bahwa, karena kurangnya pihak Penggugat dalam perkara ini, maka gugatan Penggugat *a quo* haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

TENTANG POKOK PERKARA

1. Bahwa, Tergugat II Intervensi mohon semua hal-hal yang telah dikemukakan dalam uraian eksepsi di atas, secara *mutatis mutandis* dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Jawaban Tentang Pokok Perkara ini, karenanya tidak perlu diulangi lagi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, dalil Penggugat pada halaman 1 bersambung ke halaman 2 adalah telah Tergugat II Intervensi tanggapinya pada bagian eksepsi

Kewenangan Absolut di atas tentang kronologis tanah *in casu* ;

3. Bahwa, dalil Penggugat pada halaman 4 poin 4 dan 5 yang

menyatakan bahwa disamping objek sengketa, Tergugat juga telah menerbitkan sertifikat-sertifikat lain di atas tanah yang 150 ha dimaksud yang belum dibagi waris dan berdasarkan Putusan Pengadilan Tata

Usaha Negara Medan No. 143/G/2016/PTUN-MDN tanggal 10 Agustus 2017, (objek sengketa adalah SHM No. 69/ Desa Silalahi III tanggal

13 April 2016 seluas 24.432 m2 milik anak Tergugat II Intervensi) telah mengabulkan gugatan Penggugat dimana SHM dimaksud dinyatakan

batal dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat KTUN tersebut (sehingga menurut Penggugat berdasarkan putusan ini Penggugat

secara nyata dan terang memiliki kepentingan dan kedudukan hukum dalam mengajukan gugatan *a quo* dan seolah-olah Tergugat salah

dalam menerbitkan SHM No. 69/ Desa Silalahi III dimaksud sehingga juga salah dalam menerbitkan SHM No. 77, 78, 79, 84, 85 dan 87/Desa

Silalahi III tanggal 03 Mei 2016/ Objek Sengketa *in casu* karena sama-sama diterbitkan di atas tanah yang 150 ha dimaksud) adalah dalil

yang sangat SUMIR karena Penggugat tidak menjelaskan/ atau "malu" menjelaskan dalam gugatannya apakah putusan ini telah berkekuatan

hukum tetap (*inkracht*) atau tidak sehingga tanpa penjelasan ini potensial menyesatkan penilaian orang yang membaca gugatan

Penggugat *a quo* ;

3.1 Bahwa, benar adanya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

Medan No. 143/G/2016/PTUN-MDN tanggal 10 Agustus 2017,

tetapi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dalam

Putusannya No. 210/B/2017/PT.TUN-Mdn tanggal 14 Nopember

2017 TELAH MEMBATALKAN Putusan Pengadilan Tata Usaha

Halaman 37 Putusan Nomor : 147/G/2017/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negara Medan No. 143/G/2016/PTUN-MDN tanggal 10 Agustus

2017 dengan amar yang pada pokoknya MENYATAKAN GUGATAN PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA (berhubung karena gugatan Penggugat menurut pertimbangan Hakim Tinggi Tata Usaha Negara Medan ini merupakan sengketa hak milik) yang perkara ini saat sekarang ini tengah diperiksa di tingkat Mahkamah Agung RI karena Penggugat/ Muhammad Mursyid Silalahi mengajukan upaya hukum kasasi, sehingga secara hukum perkara dimaksud dianggap mentah kembali, sehingga juga belum dapat dijadikan sebagai patokan dan dasar hukum dalam menilai apapun

itu termasuk seperti penilaian Penggugat dimaksud ;

4. Bahwa, dalil Penggugat halaman 4 dan 5 poin 6 dan 8 yang pada pokoknya menyatakan penerbitan sertifikat ke atas nama orang lain atas tanah warisan Ompu Demak Sidebang sangat merugikan Penggugat sebagai ahli waris adalah dalil yang keliru karena faktanya sesuai kronologis yang Tergugat II Intervensi uraikan di atas, permasalahan tanah Ompu Demak Sidebang telah selesai secara hukum diganti rugikan oleh Tergugat II Intervensi bahkan Penggugatlah yang sesungguhnya menguasai sebagian tanah milik Tergugat II Intervensi a quo dalam perkara No. 18/Pdt.G/2016/PN-Sdk seluas lebih kurang 10.000 M2 lalu kemudian secara tidak malu menuduh Tergugat II Intervensi sebagai orang yang merugikan Penggugat ;
5. Bahwa, dalil Penggugat halaman 4 poin 7 yang pada pokoknya menyatakan penerbitan sertifikat-sertifikat a quo merupakan pelanggaran terhadap hukum pertanahan dan juga melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik adalah dalil yang tidak berdasarkan argumentasi hukum tetapi hanya sekedar tafsir-tafsir liar ;



6. Bahwa, dalil Penggugat halaman 5 poin 9 yang menyatakan Tergugat II

Intervensi tidak pernah menguasai tanah secara fisik adalah dalil yang

keliru dan mengaburkan kebenaran ;

6.1 Bahwa **kebenaran** yang sesungguhnya adalah memang benar

tanah yang merupakan bagian Marga Sidebang itu telah diganti

rugikan oleh Tergugat II Intervensi sehingga beberapa orang yang

masih termasuk keluarga/ ahli waris Ompu Demak Sidebang

seperti Tumpak Silalahi Sidebang, Pardingotan Silalahi Sidebang

dan Robert Silalahi Sidebang menguasai tanah dimaksud dengan

bercocok tanam adalah atas izin dari Tergugat II Intervensi dan

dimaksudkan untuk sekaligus menjaga tanah dimaksud dan setiap

saat dapat diminta penguasaannya oleh Tergugat II Intervensi ;

6.2 Bahwa, itulah sebabnya hingga sekarang inipun tanah-tanah

tersebut masih dikuasai dan diusahai oleh orang-orang tersebut di

atas, tetapi semua itu atas izin dari Tergugat II Intervensi dan

sekaligus ini membuktikan jika orang-orang ini memang mengakui

hanya sebatas mengusahai atas izin dari Tergugat II Intervensi

yang setiap saat bersedia menyerahkannya kembali kepada

Tergugat II Intervensi sehingga sampai sekarang inipun orang-

orang ini TIDAK PERNAH MENGLAIM SEBAGAI PEMILIK ATAU

AHLI WARIS YANG MENGGUGAT HAK TERGUGAT II

INTERVENSI SEPERTI YANG DILAKUKAN OLEH PENGGUGAT

SEKARANG INI ;

6.3 Bahwa, sebagaimana yang kami uraikan di atas perihal

kronologis tanah Alm. Ompu Demak Sidebang yang berakhir

dengan Akta Perdamaian tanggal 30 Oktober 2002 ditindak lanjuti

dengan Eksekusi Damai tanggal 31 Januari 2002 dan 05 Pebruari

2003, adalah **telah selesai ditingkat kakek nenek Penggugat**

(yaitu isteri Janggakkip Silalahi Sidebang yang bernama



Barita Br. Munthe), sedangkan Penggugat adalah setingkat cucu yang malahan setingkat bapak ibu Penggugat saja (Hobon Silalahi Sidebang dan Aminah Br. Manihuruk) masalah ini tidak ada muncul ;

6.4 Bahwa, itulah kenapa tuntutan Penggugat ini menjadi sangat menyedihkan dan sedikit agak memalukan atau bahkan agak menggelikan karena bagaimana mungkin setingkat cucu mempermasalahkan hal-hal yang telah selesai ditingkat kakek neneknya ? ;

6.5 Bahwa, itulah sebabnya Penggugat ini sangat tidak mengetahui dan gagal paham atas kronologis kepemilikan Tergugat II Intervensi atas tanah dalam objek sengketa atau bahkan keseluruhan tanah dalam perkara Putusan No. 17/Pdt.G/1991/PN-Sdk tanggal 19 Desember 1991 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 70/PDT/1992/PT-Mdn tanggal 04 April 1992 *juncto* Putusan MARI No. 1994K/Pdt/1992 tanggal 23 Mei 1997 *juncto* Akta Perdamaian tanggal 30 Oktober 2002 ditindak lanjuti dengan Eksekusi Damai tanggal 31 Januari 2002 dan 05 Pebruari 2003 *juncto* Surat Pernyataan Marga Sidebang Raja/Boru/Bere yang dibuat di Silalahi tanggal 11 Agustus 2005 *juncto* Surat Pernyataan Barita br. Munthe di Tongging tanggal 01 Juli 2005 *juncto* Surat Pernyataan yang dibuat keturunan Alm. PM.

Sidebang tertanggal 5 Juli 2005 ;

7. Bahwa, karena kebenarannya sejak adanya ganti rugi tahun 2005 objek perkara telah dikuasai oleh Tergugat II Intervensi dan fakta ini telah diketahui secara masif oleh masyarakat sekitar bahkan mendapat pengakuan dari pemerintah setempat hingga setingkat Kabupaten dan bahkan penguasaan Penggugat atas tanah seluas 10.000 m2 milik Tergugat II Intervensi yang sekarang ini dalam perkara No.



18/Pdt.G/2016/PN-Sdk (sebagai satu kesatuan tidak terpisah dengan tanah-tanah dalam sertifikat-sertifikat ini semua) semula adalah atas permintaan Penggugat kepada Tergugat II Intervensi untuk sementara memakainya namun belakangan ternyata atas dasar motif keserakahan ekonomis malah mengajukan gugatan dan meminta agar dirinya dinyatakan sebagai pemiliknya ;

7.1 Bahwa, sebelumnya Penggugat/ Muhammad Mursyid Silalahi juga telah mengajukan gugatan yang secara umum *fundamentum petendinya*/ dasar hukumnya sama dengan gugatan *a quo* dalam register No. 122/G/2017/PTUN-Mdn yang sekarang ini sedang diperiksa dalam Pengadilan Tata Usaha Negara Medan ;

7.2 Bahwa, di dalam gugatan register No. 122/G/2017/PTUN-Mdn, Penggugat ada mengakui di dalam gugatannya halaman 4 angka 3 bersambung ke halaman 5 yang menyatakan sejak tahun 2012 telah menguasai dan mengusahai sebagaian tanah leluhur/ maksudnya tanah Ompu Demak Sidebang seluas kurang lebih 10.000 m² dengan cara membuka tempat usaha pariwisata/ rekreasi dengan mendirikan beberapa unit bangunan untuk istirahat dan penginapan para tamu tanpa ada gangguan dari siapapun ;

7.3 Bahwa, **kebenarannya** adalah di tanggal 18 Oktober 2016 Penggugat sekarang ini telah menggugat Tergugat II Intervensi sekarang ini di Pengadilan Negeri Sidikalang dalam perkara register No. 18/Pdt.G/2016/PN-Sdk atas penguasaan dan pengusaannya atas bidang tanah seluas \pm 10.000 m² dimaksud dengan dalil-dalil yang serupa dengan ini lalu meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkaranya agar diputuskan dirinya sebagai pemilik tanah tersebut karena sebagai salah satu ahli waris dan juga telah menguasai dan



- mengusahainya sejak tahun 2012 tanpa ada gangguan dari siapapun ;
- 7.4 Bahwa, kemudian diputuskanlah oleh Hakim perkara No. 18/Pdt.G/2016/PN-Sdk tanggal 20 Nopember 2017 yang pada pokoknya menolak gugatan Penggugat/ Muhammad Mursyid Silalahi dan menerima gugatan Penggugat Rekonvensi/ Drs. Pangihutan Silalahi dengan menyatakan tanah yang dikuasai oleh Penggugat adalah milik Penggugat Rekonvensi dan menyatakan perbuatan Penggugat sebagai perbuatan melawan hukum dst.. (dan saat sekarang ini perkara ini sedang dilakukan upaya hukum banding oleh Penggugat/ Muhammad Mursyid Silalahi sebagai Pembanding/ Penggugat ;
- 7.5 Bahwa, di dalam perkara tersebut terungkap fakta hukum jika penguasaan Muhammad Mursyid Silalahi/ Penggugat atas sebidang tanah seluas ± 10.000 m2 dimaksud sebelumnya adalah atas seizin dari Drs. Pangihutan Silalahi/ Tergugat II Intervensi dimana awal penguasaan dan pengusahaan Penggugat atas tanah perkara-pun juga bermula dari permintaan Penggugat kepada seseorang yang bernama Pardingotan Silalahi Sidebang (sebagai salah satu orang kepercayaan Tergugat II Intervensi untuk menjaga tanah tersebut) di tahun 2012 untuk sementara diberikan izin menguasai dan mengusahainya sebelum dipergunakan oleh Tergugat II Intervensi dan berjanji bersedia setiap saat akan mengembalikannya kepada Tergugat II Intervensi bilamana diminta untuk dipergunakan Tergugat II Intervensi ;
- 7.6 Bahwa, ternyata belakangan setelah diminta pengosongan bahkan dengan sejumlah ganti rugi sekali-pun, Penggugat tidak bersedia menyerahkan tanah seluas ± 10.000 m2 dimaksud malahan menyatakan diri sebagai ahli waris pengganti dari



ayahnya dan memohon agar dinyatakan dirinya sebagai pemilik, dan bahkan selama ini Penggugat selalu melakukan aksi-aksi “ala koboy” untuk menghalangi Tergugat II Intervensi dalam menguasai tanah dimaksud termasuk keseluruhan tanah dalam Eksekusi

Damai dimaksud ;

7.7 Bahwa, itulah sebabnya juga hingga saat sekarang ini Penggugat tidak pernah memiliki alas hak apapun itu sepanjang tanah seluas \pm 10.000 m² karena memang orang mengetahui tanah tersebut adalah milik Tergugat II Intervensi sesuai fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas, tetapi aneh bin ajaib Penggugat malah semakin “maju” mengajukan gugatan-gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan ini (setidaknya ada 6 gugatan Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara ini dengan dalil-dalil hukum yang pada dasarnya sama), luar biasa !!! ;

7.8 Bahwa, dugaan adanya motif-motif keserakahan dan ekonomis Tergugat II Intervensi kepada sikap Penggugat dalam mengajukan gugatan-gugatan ini semua baik secara perdata maupun gugatan-gugatan ambisiusnya berupa gugatan-gugatan Tata Usaha Negara ini adalah beralasan karena Penggugat selalu berupaya mendekati Tergugat II Intervensi baik secara personal maupun lewat kuasa hukumnya (dan khusus kepada rekan kami kuasa hukum Penggugat agar tidak mendekati dan menghubungi Tergugat II Intervensi baik lewat telepon ataupun short message service (sms) yang pada dasarnya mengarah kepada pembicaraan perkara ini tanpa terlebih dahulu menghubungi kami kuasa hukumnya karena hal ini telah diatur dalam kode etik advokat) ;

7.9 Bahwa, dengan demikian dalil Penggugat sepanjang ini mohon untuk dikesampingkan ;



8. Bahwa, dengan demikian setelah melalui seluruh tahapan-tahapan fakta-fakta hukum tersebut di atas seluruh tanah yang diklaim Penggugat dahulunya milik Ompu Demak Sidebang adalah telah menjadi milik Tergugat II Intervensi tetapi sepanjang merujuk Eksekusi Damai tanggal 31 Januari 2002 dan 05 Pebruari 2003, sehingga jika kemudian Tergugat menerbitkan SKTUN berupa SHM No. 77, 78, 79, 84, 85 dan 87/Desa Silalahi III tanggal 03 Mei 2016/ Objek Sengketa di atas tanah milik Tergugat II Intervensi dimaksud adalah menjadi sah secara hukum sehingga dalil-dalil Penggugat sepanjang halaman 5, 6 dan 7 angka 10 s/d 21 adalah patut untuk dikesampingkan
9. Bahwa, penerbitan SHM No. 77, 78, 79, 84, 85 dan 87/Desa Silalahi III tanggal 03 Mei 2016/ Objek Sengketa telah sesuai dengan prosedur hukum dan tidak bertentangan dengan undang-undang yang mengatur untuk itu dan telah pula bersesuaian dan tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik ;
10. Bahwa, peristiwa-peristiwa yang terjadi untuk mencapai kesepakatan damai antara para pihak dalam perkara No. 17/Pdt.G/1991/PN-Sdk adalah peristiwa yang sangat besar dan diketahui oleh khalayak umum secara masif sehingga demikian besarnya dan seriusnya urusan ini sampai-sampai difasilitasi hingga setingkat pejabat Gubernur Sumut sampai ketinggian Kepala Desa bahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang yang fakta ini akhirnya selesai pada tahun 2005 atas ganti rugi oleh Tergugat II Intervensi ;
11. Bahwa, sejak itu persoalan sepanjang tanah ini telah selesai, hening, tenang dan damai, hingga akhirnya Penggugat muncul sekitar 7 tahun kemudian (tahun 2012) meminta memakai tanah Tergugat II Intervensi untuk diusahai sementara sebelum dipergunakan oleh Tergugat II Intervensi, dan puncaknya di tahun 2016 dan 2017 ini dalil-dalil berupa budel waris Ompu Demak Sidebang muncul kepermukaan



sebagaimana perkara sekarang ini, lalu pertanyaannya adalah dimana Penggugat selama peristiwa-peristiwa besar ini terjadi rentang waktu tahun 2003 hingga tahun 2005, mungkinkah Penggugat tidak tahu cerita ini ataukah karena ada sesuatu dibalik ini mengingat sekarang ini Penggugat sedang menguasai dan mengusahai tanah milik Tergugat Intervensi II dalam perkara No. 18/Pdt.G/2016/PN-Sdk yang keuntungannya/ penghasilannya menurut pengakuan Penggugat adalah mencapai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) perharinya kenapa gugatan perihal budel waris ini misalnya tidak diajukan setidaknya sejak adanya peristiwa ganti rugi dari Tergugat II Intervensi kepada Marga Sidebang Raja/Boru/Bere rentang waktu tahun 2003 hingga tahun 2005 ? ;

12. Bahwa, hingga sekarang ini tidak satupun alas hak yang dimiliki oleh Penggugat atas tanah dalam objek sengketa *a quo* terkecuali hanya berupa argumentasi yang sangat lemah berupa Surat Silsilah Ahli Waris yang dibuat tanggal 30 September 2015 berikut Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 15 Oktober 2016 dan Surat Silsilah Ahli Waris tanggal 02 Februari 2017, menunjukkan secara jelas dan terang jika Penggugat sama sekali tidak memiliki alas hak apapun atas tanah dalam objek sengketa, dan semua kita tahu surat-surat semacam itu dapat diperbuat oleh kita semua dengan sangat mudah dan surat-surat dimaksud tidak menunjukkan seseorang berhak terhadap sebidang tanah ;

13. Bahwa, dengan demikian jelas dan nyata gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah gugatan yang dipaksakan dan mengada-ada tanpa alasan dan dasar hukum yang sah tapi didorong oleh motif-motif non yuridis, dan oleh karena gugatan Penggugat tidak didukung oleh fakta-fakta dan dasar hukum yang sah, maka selanjutnya dimohonkan kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini berkenan untuk memberikan putusan dalam perkara ini dengan menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
14. Bahwa, berdasarkan seluruh uraian yang dikemukakan di atas, selanjutnya dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan dalam perkara ini yang amarnya berbunyi :

MENGADILI :

I. DALAM EKSEPSI

- Menyatakan menerima eksepsi dari Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya ;

II. DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
 - Menyatakan sah :
 1. Sertifikat Hak Milik No. 77/Desa Silalahi III tanggal 03 Mei 2016, Surat Ukur No. 76/2016 tanggal 30-05-2016, luas tanah 10.590 m² ;
 2. Sertifikat Hak Milik No. 78/Desa Silalahi III tanggal 03 Mei 2016, Surat Ukur No. 77/2016 tanggal 30-05-2016, luas tanah 10.010 m² ;
 3. Sertifikat Hak Milik No. 79/Desa Silalahi III tanggal 03 Mei 2016, Surat Ukur No. 78/2016 tanggal 30-05-2016, luas tanah 10.080 m² ;
 4. Sertifikat Hak Milik No. 84/Desa Silalahi III tanggal 03 Mei 2016, Surat Ukur No. 76/2016 tanggal 30-05-2016, luas tanah 1.594 m²
 5. Sertifikat Hak Milik No. 85/Desa Silalahi III tanggal 03 Mei 2016, Surat Ukur No. 84/2016 tanggal 02-05-2016, luas tanah 19.950 m² ;
 6. Sertifikat Hak Milik No. 87/Desa Silalahi III tanggal 03 Mei 2016, Surat Ukur No. 86/2016 tanggal 02-05-2016, luas tanah 10.460 m² ;
- Yang kesemuanya terdaftar atas nama Drs. Pangihutan Silalahi ;

Halaman 46 Putusan Nomor : 147/G/2017/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini ;

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Tergugat, Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 01 Maret 2018;

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Tergugat II Intervensi, Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 05 April 2018;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat, Kuasa Tergugat mengajukan Dupliknya tertanggal 15 Maret 2018;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat, Kuasa Tergugat II Intervensi mengajukan Dupliknya tertanggal 12 April 2018;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Gugatannya yang..... Penggugat telah mengajukan bukti berupa foto copy surat yang telah bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya atau foto copynya yang diberi tanda bukti **P-1** sampai dengan bukti **P- 3.24** sehingga secara formal dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini, adalah sebagai berikut ;

1. Bukti P – 1 : Salinan Putusan Reg. No. 1994 K/Pdt/1992, Tanggal 23 Mei 1997, Perkara Kasasi Perdata Antara MIRA SITUNGKIR,dkk melawan .H. BILIAMIN SIDEBANG dan BARITA Br. MUNTHE, sesuai dengan salinan;
2. Bukti P – 2 : Surat Keterangan Ahli Waris dari HOBON SIDEBANG kepada ASIM SIDEBANG, CIN HUAT MARAS SIDEBANG alias .M. MURSYID SILALAH, LAMTIUR BR. SIDEBANG, MURNI BR. SIDEBANG, tanggal 15 Oktober 2016, sesuai

Halaman 47 Putusan Nomor : 147/G/2017/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan Asli ;
3. Bukti P-3.1 : Surat Permohonan Eksekusi dari Marsius Sidebang kepada Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang, tanggal 31 Agustus 2000, perihal Pelaksanaan Eksekusi Perkara Perdata Nomor : 17/Pdt.G/1991/PN-Sdk, sesuai dengan foto copy;
4. Bukti P.3.2 : Surat Kesepakatan Pertemuan Masalah Ruma Tanggal di Hotel Marriot Mega Kuningan, tanggal 18-01-2002, sesuai dengan foto copy ;
5. Bukti P.3.3 : Berita Acara Perdamaian Masalah Tanah Ruma Tanggal Desa Silalahi I, Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi, tanggal 17-03-2002, sesuai foto copy;
6. Bukti P.3.4 : Surat Kuasa khusus dari Marsius Sidebang kepada Drs. Pangihutan Silalahi, tanggal 09-09-2002, sesuai foto copy;
7. Bukti P.3.5 : Akta Perdamaian antara Drs. Pangihutan Silalahi dengan Drs. Martua Situngkir,Ak., tanggal 30-10-2002, sesuai foto copy;
8. Bukti P.3.6 : Penetapan Eksekusi No : 01/Pen.Eks/Pdt.G/2003/PN-Sdk, Perkara No : 17/Pdt.G/1991/PN-Sdk, tanggal 30-01-2003, sesuai dengan foto copy;
9. Bukti P.3.7 : Berita Acara Eksekusi No. 01/Eks/2003/17/Pdt.G/1991/PN-Sdk, sesuai dengan foto copy ;
10. Bukti P.3.8 : Peta Pembagian Tanah sesuai Eksekusi, sesuai dengan foto copy ;
11. Bukti P.3.9 : Perjanjian Kerja Sama Antara Marga Tungkir Raja dan Marga Debang Raja dengan Pemerintah Kabupaten Dairi Nomor : 420 Tahun 2004 tentang Penataan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

Halaman 48 Putusan Nomor : 147/G/2017/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Tanggal di Desa Silahisabungan Kabupaten

Dairi, tanggal 15-09-2004, sesuai dengan foto copy

12. Bukti P.3.10 : Berita Acara Penaksiran Ganti Rugi atas

Pengadaan Tanah untuk Pengembangan Sarana
dan Prasarana Pariwisata Pemerintah Kabupaten

Dairi di Rumah Tanggal Desa Silalahi III

Kecamatan Silahisabungan, tanggal 18-05-2005,

sesuai dengan foto copy ;

13. Bukti P.3.11 : Berita Acara Kesepakatan Penaksiran Ganti Rugi

atas Pengadaan Tanah untuk Pengembangan

Sarana dan Prasarana Pariwisata Pemerintah

Kabupaten Dairi di Rumah Tanggal Desa Silalahi III

Kecamatan Silahisabungan, tanggal 25-05-2005,

sesuai dengan foto copy

14. Bukti P.3.12 : Berita Acara Penyerahan Pelepasan Hak Atas

Tanah Dalam Rangka Pengadaan Tanah untuk

Pengembangan Sarana dan Prasarana Pariwisata

Pemerintah Kabupaten Dairi di Rumah Tanggal

Desa Silalahi III Kecamatan Silahisabungan,

tanggal 25-05-2005, sesuai dengan foto copy ;

15. Bukti P.3.13 : Berita Acara Pembayaran Ganti Rugi atas Tanah

dan Benda-Benda yang ada diatasnya untuk

Pengembangan Sarana dan Prasarana Pariwisata

Pemerintah Kabupaten Dairi di Rumah Tanggal

Desa Silalahi III Kecamatan Silahisabungan,

tanggal 25-05-2005, sesuai dengan foto copy ;

16. Bukti P.3.14 : Daftar Lampiran Penerima Ganti Rugi dari Pihak

Pertama atas Tanah dan Benda-Benda yang ada

diatasnya untuk Pengembangan Sarana dan

Halaman 49 Putusan Nomor : 147/G/2017/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prasarana Pariwisata Pemerintah Kabupaten Dairi
di Rumah Tanggal Desa Silalahi III Kecamatan

Silahisabungan, sesuai dengan foto copy ;

17. Bukti P.3.15 : Surat Penyerahan Hak Milik Tanah dari Barita Br.

Munthe kepada Cin Huat Mursyid Silalahi, tanggal

14-08-1998, sesuai dengan foto copy ;

18. Bukti P.3.16 : Surat Pernyataan dari Barita Br. Munthe, tanggal 1-

07-2005, sesuai dengan foto copy ;

19. Bukti P.3.17 ; Surat Pernyataan Ahli Waris dari Barita Br.

Munthe, tanggal 1-07-2005, sesuai dengan foto

copy ;

20. Bukti P.3.18 ; Surat Pernyataan dari keturunan Alm. PM.

Sidebang, tanggal 05-07-2005, sesuai dengan foto

copy ;

21. Bukti P.3.19 : Surat Pernyataan dari Drs. Pangihutan Silalahi

kepada keturunan Alm. PM. Sidebang, tahun 2005,

sesuai dengan foto copy ;

22. Bukti P.3.20 : Surat Pernyataan dari marga Sidebang Boru/Bere

yang telah diserahkan Drs. P. Silalahi, tanggal 11

Agustus 2005, sesuai dengan foto copy ;

23. Bukti P.3.21 : Surat Pernyataan Kepemilikan tanah Drs.

Pangihutan Silalahi, tanggal 27 Januari 2015,

sesuai dengan foto copy ;

24. Bukti P.3.22 : Surat Pernyataan Pengusaan Fisik Bidang Tanah

(Sporadik) an. Drs. P. Silalahi, tanggal 28 Januari

2015, sesuai dengan foto copy ;

25. Bukti P.3.23 : Surat Keterangan Tanah dari Kepala Desa yang di

ketahui Camat Silahisabungan Nomor :

590/06/KDIII/2015, tanggal 20 Mei 2015, sesuai

dengan foto copy;

26. Bukti P.3.24 : Batu Nisan Hariahan Bill Silalahi (H.Billiamin S)

dan P. Marsius Silalahi ;

Halaman 50 Putusan Nomor : 147/G/2017/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Jawabannya **Tergugat** telah mengajukan 28 (dua puluh delapan) alat-alat bukti berupa foto copy surat-surat yang telah bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya atau foto copynya yang diberi tanda **Bukti T- 1** sampai dengan bukti **T-28**, sehingga secara formal dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini, adalah sebagai berikut ;

1. Bukti T – 1 : Buku Tanah Hak Milik No. 77, tanggal 03-05-2016, Desa Silalahi III , Kecamatan Silahi Sabungan, Kabupaten Dairi, Propinsi Sumatera Utara, seluas 10.590 M²;
2. Bukti T – 2 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, tanggal 25-01-2016 atas nama PANGIHUTAN SILALAH, di ketahui oleh Kepala Desa Silalahi III ;
3. Bukti T – 3 : Buku Tanah Hak Milik No. 78, tanggal 03-05-2016, Desa Silalahi III , Kecamatan Silahi Sabungan, Kabupaten Dairi, Propinsi Sumatera Utara, seluas 10.010 M²;
4. Bukti T-4 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, tanggal 25-01-2016 atas nama PANGIHUTAN SILALAH, di ketahui oleh Kepala Desa Silalahi III ;
5. Bukti T-5 : Buku Tanah Hak Milik No. 79, tanggal 03-05-2016, Desa Silalahi III , Kecamatan Silahi Sabungan, Kabupaten Dairi, Propinsi Sumatera Utara, seluas 10.080 M² ;
6. Bukti T-6 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, tanggal 25-01-2016 atas nama PANGIHUTAN SILALAH, di ketahui oleh Kepala Desa Silalahi III ;
7. Bukti T-7 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, atas tanah seluas 19,950 M², M², tanggal 25-01-2016 atas nama PANGIHUTAN SILALAH, (SHM No. 85) di ketahui oleh Kepala Desa Silalahi III ;

Halaman 51 Putusan Nomor : 147/G/2017/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti T-8 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, atas tanah seluas 1.594 M², tanggal 25-01-2016 atas nama PANGIHUTAN SILALAH, (SHM No. 84) di ketahui oleh Kepala Desa Silalahi III ;
9. Bukti T-9 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, atas tanah seluas 10.460 M², tanggal 25-01-2016 atas nama PANGIHUTAN SILALAH, (SHM No. 87) di ketahui oleh Kepala Desa Silalahi III ;
10. Bukti T-10 : Surat Pernyataan dari Barita Br. Munthe, tanggal 1 Juli 2005 ;
11. Bukti T-11 : Surat Pernyataan dari ahli Waris dari Barita Br. Munthe, diketahui oleh Pj. Kepala Desa Tongging, Kecamatan Merek, tanggal 01 Juli 2015;
12. Bukti T-12 : Surat Pernyataan dari Pangihutan Silalahi, tanggal 01 Juli 2015;
13. Bukti T-13 : Surat Keterangan Tanah Nomor : 590/06/KDIII/2015, diketahui Kepala Desa Silalahi III, tanggal 20 Mei 2015;
14. Bukti T-14 : Surat Keterangan ahli Waris dari Almarhum JANGAKKIP SIDEBANG dan Almarhum BARITA BR. MUNTHER, tanggal 30 Januari 2013 diketahui Pj. Kepala Desa Tongging ;
15. Bukti T-15 : Surat Foto copy Surat Edaran Nomor : 09/SE/VI/2013, tanggal 18 Juni 2013, tentang Surat Keterangan Tanah Bekas Milik Ada ;
16. Bukti T-16 : Surat Permohonan Pemblokiran Sertipikat dan Pemblokiran Penerbitan Sertipikat di Desa Silalahi III lokasi Rumah Tanggal, tanggal 26 Mei 2016 ;
17. Bukti T-17 : Surat Pernyataan dari Drs. Pangihutan Silalahi ;
18. Bukti T-18 : Akta Perdamaian antara Drs. Pangihutan Silalahi dan Martua Situngkir, Ak, tanggal 30 Oktober 2002;
19. Bukti T-19 : Berita Acara Eksekusi No. 01/Eks/2003/17/Pdt.G/1991/PN-Sdk, tanggal 31

Halaman 52 Putusan Nomor : 147/G/2017/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bukti T-20 : Januari 2003;
Berita Acara Eksekusi No.
01/Eks/2003/17/Pdt.G/1991/PN-Sdk, (Lanjutan),
tanggal 5 Pebruari 2003 ;
21. Bukti T-21 : Surat Kuasa Khusus Nomor : 11.244/ 1994, tanggal
27 Juni 1994 ;
22. Bukti T-22 : Putusan Mahkamah Agung Reg. No. 1994
K/Pdt./1992, antara Mira Situngkir melawan
H.Billiamin Sidebang, tanggal 21 Mei 1997;
23. Bukti T-23 : Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.
269/Pdt./1993/PT-Mdn, antara Drs. M. Situngkir, dkk
melawan Pegang Silalahi, dkk, tanggal 1 Agustus
1994;
24. Bukti T-24 : Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang, No.
5/Pdt.G/1992/PN-Sdk, antara Drs. M. Situngkir, dkk
melawan Pegang Silalahi, dkk, tanggal 18 Januari
1993 ;
25. Bukti T-25 : Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang, No.
17/Pdt.G/1991/PN-Sdk, antara H.Billiamin
Sidebang, melawan Sabmaraja Situngkir, dkk,
tanggal 19 Desember 1991 ;
26. Bukti T-26 : Putusan Mahkamah Agung Reg. No. 476
K/Pdt./1999, antara Drs. M. Situngkir melawan
H.Billiamin Sidebang, tanggal 21 Mei 1997 ;
27. Bukti T-27 : Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Medan No. 210/B/2017/PT.TUN-MDN, tanggal 14
Nopember 2017;
28. Bukti T-28 : Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang No.
18/Pdt.G/2016/PN-Sdk, tanggal 20 Nopember
2016;

Halaman 53 Putusan Nomor : 147/G/2017/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Jawabannya

Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat - alat bukti berupa foto copy surat - surat yang telah bermeterai cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya atau foto copynya yang diberi tanda **Bukti T II INT- 1** sampai dengan bukti **T II INT-9**, sehingga secara formal dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini, adalah sebagai berikut ;-----

1. Bukti T-II-INT-1 : Sertipikat Hak Milik No. 77/ Desa Silalahi III, tanggal 03 Mei 2016, Surat Ukur No. 76/2016, tanggal 30-05-2016, Luas tanah 10.590 m², atas nama Drs. Silalahi;
2. Bukti T-II-INT-2 : Sertipikat Hak Milik No. 78/ Desa Silalahi III, tanggal 03 Mei 2016, Surat Ukur No. 77/2016, tanggal 30-05-2016, Luas tanah 10.010 m², atas nama Drs. Silalahi ;
3. Bukti T-II-INT-3 : Sertipikat Hak Milik No. 79/ Desa Silalahi III, tanggal 03 Mei 2016, Surat Ukur No. 78/2016, Luas tanah 10.080 m², tanggal 30-05-2016, Luas tanah 10.080 m², atas nama Drs. Silalahi ;
4. Bukti T-II-INT-4 : Sertipikat Hak Milik No. 84/ Desa Silalahi III, tanggal 03 Mei 2016, Surat Ukur No. 76/2016, Luas tanah 1.594 m², tanggal 30-05-2016, atas nama Drs. Silalahi ;
5. Bukti T-II-INT-5 : Sertipikat Hak Milik No. 85/ Desa Silalahi III, tanggal 03 Mei 2016, Surat Ukur No. 84/2016, tanggal 02-05-2016, Luas tanah 19.950 m², atas nama Drs. Silalahi ;
6. Bukti T-II-INT-6 : Sertipikat Hak Milik No. 87/Desa Silalahi III, tanggal 03 Mei 2016, Surat Ukur No. 84/2016, tanggal 02-05-2016, Luas tanah 10.460 m²,

Halaman 54 Putusan Nomor : 147/G/2017/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti T-II-INT-7-1 : atas nama Drs. Silalahi;
Surat Keputusan Bupati Dairi Nomor 442 Tahun 2004, tentang Tim Pendataan dan Inventarisasi Tano Rumah Tanggal Desa Silalahi III, Kecamatan Silahi Sabungan, tanggal 7 Oktober 2004;
8. Bukti T-II-INT-7-2 : Perjanjian Kerja Sama Antara Marga Situngkir Raja dan Marga Debang Raja dengan Pemerintah Kabupaten Dairi Nomor 420 Tahun 2004 Tentang Penataan, Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah Rumah Tanggal di Silalahi II Kecamatan Silahisabungan Kabupaten Dairi, tanggal 15 September 2004;
9. Bukti T-II-INT-7-3 : Surat Pengadilan Negeri Sidikalang No. W.2.Dn.HT.04.10-939/2000, perihal Penundaan Pelaksanaan Eksekusi Perkara Perdata No. 17/Pdt.G/1991/PN.Sdk tanggal 3 Agustus 2000 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Utara ;
10. Bukti T-II-INT-7-4 a. Surat Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Utara No. W.2.Da.Pdt-E / 645 / 2000, perihal Pelaksanaan Eksekusi Perkara Perdata No. 17/Pdt.G/1991/PN-Sdk tanggal 24 Agustus 2000 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang ;
11. Bukti T-II-INT-7-5 b. Surat Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Utara No. W.2.Da.Pdt-E/193/2000 perihal Penundaan Pelaksanaan Eksekusi Perdata No. 17/Pdt.G/1991/PN-Sdk tanggal 17 Juni 2000 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan

Halaman 55 Putusan Nomor : 147/G/2017/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sidikalang;

12. Bukti T-II-INT-7-6 c. Surat Pernyataan Bersama Sidebang Raja/Boru/Bere di Silalahi tanggal 11 Maret 2002 ;
13. Bukti T-II-INT-7-7 d. Surat Kuasa Khusus dari Marsius Sidebang kepada Drs. Pangihutan Silalahi yang dibuat di Sidikalang tanggal 9-9-2002;
14. Bukti T-II-INT-7-8 e. Surat Pernyataan keturunan Alm. PM. Sidebang di Sidikalang yang dibuat di Medan tanggal 5 Juli 2005;
15. Bukti T-II-INT-7-9 f. Surat Pernyataan Barita Br. Munthe yang dibuat di Tongging tanggal 01 Juli 2005;
16. Bukti T-II-INT-7-10 g. Surat Berita Acara Eksekusi Damai No. 01/Eks/2003/17/Pdt.G/1991/PN-Sdk tanggal 31 Januari 2003 jo Berita Acara Eksekusi (Lanjutan) No. 01/Eks/2003/17/Pdt.G/1991/PN-Sdk tanggal 5 Pebruari 2003;
17. Bukti T-II-INT-7-11 h. Surat Berita Acara Eksekusi Damai No. 01/Eks/2003/17/Pdt.G/1991/PN-Sdk tanggal 31 Januari 2003 jo Berita Acara Eksekusi (Lanjutan) No. 01/Eks/2003/17/Pdt.G/1991/PN-Sdk tanggal 5 Pebruari 2003 ;
18. Bukti T-II-INT-7-12 i. Surat Berita Acara Perdamaian Masalah Tanah Rumah Tanggal Desa Silalahi I Kec. Sumbul Kab. Dairi tanggal 17 Maret 2002 di Grand Angkasa International Hotel Medan ;
19. Bukti T-II-INT-7-13 j. Surat Berita Acara Perdamaian Masalah Tanah Rumah Tanggal Desa Silalahi I Kec. Sumbul Kab. Dairi tanggal 17 Maret 2002 di Grand

Halaman 56 Putusan Nomor : 147/G/2017/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angkasa International Hotel Medan ;

20. Bukti T-II-INT-7-14 k. Surat Kuasa Khusus dari Marsius Sidebang kepada Drs. Pangihutan Silalahi tanggal 27 Juni 1994 ;
21. Bukti T-II-INT-7-15 l. Surat Akta Perdamaian tanggal 30 Oktober 2002 antara Drs. Pangihutan Silalahi sebagai Pihak Pertama dengan Drs. Martua Situngkir, AK sebagai Pihak Kedua yang disaksikan oleh Wakil Gubernur Sumatera Utara, Bupati Dairi, Camat Sumbul, Kepala Desa Silalahi I dan juga diketahui oleh Ketua Pengadilan Negeri Sidikalang a.n B.P Nainggolan, SH. ;
22. Bukti T-II-INT-7-16 m. Surat Kuasa dari Drs. Pangihutan Silalahi dan Drs. Martua Situngkir, AK kepada Drs. John Mustafa Silalahi tanggal 03 Desember 2002;
23. Bukti T-II-INT-7-17 n. Surat Gambar Situasi Tanah/ Peta Pembagian Areal Tanah Desa Silahi Kecamatan Sumbul Kabupaten Dairi yang disahkan oleh Panitera Kepala PN Sidikalang dan diketahui oleh Ketua PN Sidikalang;
24. Bukti T-II-INT-7-18 o. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1994K/Pdt/1992 tanggal 23 Mei 1997 ;
25. Bukti T-II-INT-8 p. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor : 210/B/2017/PT.TUN-MDN, tanggal 14 Nopember 2017, antara MUHAMMAD MURSYID SILALAH I Lawan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Dairi;
26. Bukti T-II-INT-9 q. Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor : 18/Pdt.G/2016/PN Sdk, tanggal 20 Nopember

Halaman 57 Putusan Nomor : 147/G/2017/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2017, antara MUHAMMAD MURSYID SILALAH

Lawan JHONSON HENDRA OLIVER S.

SIDEBANG, Drs. PANGIHUTAN SILALAH,

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN

DAIRI, CAMAT SILAHI SABUNGAN dan

KEPALA DESA SILALAH III;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang
Saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Saksi diPersidangan
bernama : **ROBERT SIDEBANG**

Saksi pertama Penggugat bernama : **ROBERT SIDEBANG**,
dibawah Janji menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, PM. SIDEBANG adalah PEGANG MARSIVUS SIDEBANG dan
bapak dari saksi;
- Bahwa PM.Sidebang adalah sama dengan Marsivus Sidebang yang ada
dalam Perkara Nomor : 17/Pdt.G/1991/PN-Sdk;
- Bahwa dalam perkara nomor : 17/Pdt.G/1991/PN-Sdk, luas tanah yang
di sengkatakan luasnya 150 hektar (seratus lima puluh) hektar;
- Bahwa tanah yang luasnya 150 hektar (seratus lima puluh) hektar
adalah warisan dari Op. Demak, dan tanah tersebut belum pernah di
bagi antara pewaris Op. Demak Sidebang;
- Bahwa Pangihutan Silalahi (Tergugat II Intervensi) bukan ahli waris Op.
Demak Sidebang Op. Demak Sidebang;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang dari Pangihutan Silalahi
(Tergugat II Intervensi) ;

Saksi ke-dua Penggugat bernama : **FRITZ SILALAH** dibawah
sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah anak dari H. Billiamin Sidebang, yaitu salah seorang dari Penggugat dalam Perkara Nomor : 17/Pdt.G/1991/PN-Sdk, tanggal 19 Desember 1991 jo. Putusan MARI No : 1994 K/Pdt./1992, tanggal 23 Mei 1887;
- Bahwa dalam Perkara Nomor : 17/Pdt.G/1991/PN-Sdk, tanggal 19 Desember 1991, Penggugatnya hanya 3 (tiga) orang Penggugatnya;
- Bahwa dalam Perkara Nomor : 17/Pdt.G/1991/PN-Sdk, tanggal 19 Desember 1991 di menangkan oleh Para Penggugat yaitu bapak kandung dari saksi dan saudaranya ada 2 (dua) orang lagi keturunan Aman Demak Silalahi Sidebang;
- Bahwa dalam Perkara Nomor : 17/Pdt.G/1991/PN-Sdk, tanggal 19 Desember 1991 tanah yang di sengkatakan seluas 150 hektar (seratus lima puluh) hektar di Rumah Tanggal, Desa Silalahi III;
- Bahwa tanah 150 hektar (seratus lima puluh) hektar yang telah di bagi 2 (dua) antara Penggugat dalam Perkara Nomor : 17/Pdt.G/1991/PN-Sdk, tanggal 19 Desember 1991 dengan Marga Situngkir masing – masing tanahnya 75 (tujuh puluh lima) hektar ;
- Bahwa tanah 75 (tujuh puluh lima) hektar adalah bagian dari ahli waris Aman Demak Sidebang belum pernah dilakukan pembagian antara Para ahli Waris Aman Demak Sidebang;
- Bahwa saksi menguasai dan mengusahi tanah tersebut dengan bertanam bawang;
- Bahwa ahli waris dari Pegang Marsius Sidebang yaitu Robert Silalahi juga masih bertani diatas tanah tersebut;
- Bahwa Penggugat (Muhammad Mursyid Silalahi) juga mempunyai usaha di diatas tanah tersebut;

Halaman 59 Putusan Nomor : 147/G/2017/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli waris Aman Demak Sidebang, siapa pun bebas mengusahai tanah itu tergantung dari kemampuan masing-masing mengusahai berapa hektar;
- Bahwa Aman Demak Sidebang memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu Jangangkip Silalahi, H. Billiamin Sidebang (alias Hariaan Bill Silalahi) dan P.Marsius Silalahi alias Pegang M. Silalahi/P.M. Sidebang);
- Bahwa Jangangkip Silalahi mempunyai 2 (dua) orang istri yaitu boru Manihuruk, dan Barita Br. Munthe (salah seorang Penggugat dalam Perkara Nomor : 17/Pdt.G/1991/PN-Sdk, tanggal 19 Desember 1991 ;
- Bahwa Jangangkip Silalahi mempunyai anak yaitu Hobon Silalahi (dari Istri pertama) dan dari istri ke-dua yaitu Obirin, Normen, Maringan, Tumpak dan Herman;
- Bahwa Hobon Silalahi mempunyai anak bernama Muhammad Mursyid Silalahi (sebagai Penggugat) dalam perkara ini;
- Bahwa P. Marsius Silalahi Sidebang meninggal dunia pada tanggal 14-09-2002 setelah mengalami koma selama 2 (dua) bulan , dimana P.Marsius Silalahi memberi kuasa kepada Drs. Pangihutan Silalahi (sebagai Tergugat II Intervensi) dalam perkara ini , pada tanggal 9-9-2002, dimana 5 (lima) hari kemudian setelah koma selama 2 (dua) bulan P.Marsius Silalahi P.Marsius Silalahi meninggal dunia, sehingga diduga di palsukan;

Menimbang, bahwa pada Persidangan yang terbuka untuk umum Tergugat telah diberikan kesempatan untuk mengajukan Saksi akan tetapi tidak menggunakan haknya untuk mengajukan Saksi ;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi dalam perkara ini masing-masing bernama : **KASMIN SIDEBANG dan RAMLI SIDEBANG;**

Halaman 60 Putusan Nomor : 147/G/2017/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi pertama Tergugat II Intervensi bernama : **KASMIN**

SIDEBANG, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi mengetahui Tanah rumah Tanggal seluas \pm 150 (seratus lima puluh) hektar dahulunya di perkarakan di Pengadilan antara Marga Sidebang dengan Marga Situngkir yang akhirnya dimenangkan Marga Sidebang tetapi pada akhirnya tanah tersebut di bagi 2 (dua) berdasarkan perdamaian yang disaksikan sendiri oleh saksi dan juga disaksikan dan difasilitasi oleh Gubernur Sumut, Bupati Dairi, Camat Silahi Sabungan dan juga oleh dari pengadilan Negeri Sidikalang dan tokoh-tokoh lainnya;
- Bahwa tanah yang menjadi bagian Marga Sidebang telah diganti rugi oleh Drs. Pangihutan Silalahi (sebagai Tergugat II Intervensi) dalam perkara ini kepada Marsius Sidebang, H. Billiamin Sidebang dan juga kepada Barita Br. Munthe serta kepada para keturunannya dan Marga Sidebang Raja Boru, Bere dengan sejumlah ganti rugi dimana pembayaran ini di serahkan melalui kepanitiaan yanh khusus di bentuk yang saat itu yang sekretarisnya yaitu Regen Sidebang dan saksi sendiri termasuk salah satu orang yang menerima uang ganti ruginya;
- Bahwa sejak di ganti rugi tanah tersebut di kuasai oleh Tergugat II Intervensi melalui orang-orang kepercayaan dengan menyuruhnya bercocok tanam diatasnya;
- Bahwa sejak perdamaian tahun 2003 itu tidak ada lagi orang lain yang mempermasalahkan kepemilikan Pangihutan Silalahi atas tanah tersebut kecuali Penggugat;

Saksi kedua Tergugat II Intervensi bernama : **RAMLI SIDEBANG**

dibawah janji menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa, Saksi mengetahui Tanah rumah Tanggal seluas \pm 150 (seratus lima puluh) hektar dahulunya di perkarakan di Pengadilan antara Marga Sidebang dengan Marga Situngkir yang akhirnya di menangkan Marga Sidebang tetapi pada akhirnya tanah tersebut di bagi 2 (dua) berdasarkan perdamaian yang disaksikan sendiri oleh saksi dan juga disaksikan dan difasilitasi oleh Gubernur Sumut, Bupati Dairi, Camat Silahi Sabungan dan juga oleh dari pengadilan Negeri Sidikalang dan tokoh-tokoh lainnya;
- Bahwa tanah yang menjadi bagian Marga Sidebang telah diganti rugi oleh Drs. Pangihutan Silalahi (sebagai Tergugat II Intervensi) dalam perkara ini kepada Marsius Sidebang, H. Billiamin Sidebang dan juga kepada Barita Br. Munthe serta kepada para keturunannya dan Marga Sidebang Raja Boru, Bere dengan sejumlah ganti rugi dimana pembayaran ini di serahkan melalui kepanitiaan yanh khusus di bentuk yang saat itu yang sekretarisnya yaitu Regen Sidebang (Saksi Penggugat) dan saksi sendiri termasuk salah satu orang yang menerima uang ganti ruginya;
- Bahwa sejak di ganti rugi tanah tersebut di kuasai oleh tergugat II Intervensi melalui orang-orang kepercayaannya diantara Tumpak Sidebang dengan menyuruhnya bercocok tanam diatasnya;
- Bahwa Penggugat sebelumnya di tahun sekitar 2012 itu tidak ada lagi orang lain yang memperlmasalahkan kepemilikan Pangihutan Silalahi atas tanah tersebut kecuali Penggugat sekarang;
- Bahwa saksi disuruh oleh Tergugat II Intervensi untuk menjaga tanah yang di ganti rugi oleh Tergugat II Intervensi tersebut lebih kurang 20 hektar dan hingga saat sekarang ini tidak satu orang pun yang keberatan;



Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah menyerahkan Kesimpulan secara tertulis tertanggal 26 Juli 2018 dan Kuasa Tergugat tidak menyerahkan kesimpulannya walaupun telah di berikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulannya, dan Tergugat II Intervensi telah menyerahkan Kesimpulannya tertanggal 26 Juli 2018;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon Putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dianggap termuat dalam Putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat adalah sebagaimana dimaksud pada bagian Tentang Duduknya Sengketa di atas yang pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan untuk menyatakan batal atau tidak sah berupa :

1. Sertipikat Hak Milik No. 77/Desa Silalahi III, terbit tanggal 03-05 2016, Surat Ukur No.76/2016, tanggal 30-05-2016 luas 10.590 m² , atas nama **Pangihutan Silalahi**;
2. Sertipikat Hak Milik No. 78/Desa Silalahi III, terbit tanggal 03-05-2016, Surat Ukur No.77/2016, tanggal 30-05-2016, luas 10.010 m² , atas nama Pangihutan Silalahi;
3. Sertipikat Hak Milik No. 79/Desa Silalahi III, terbit tanggal 03-05-2016, Surat Ukur No.78/2016, tanggal 30-05-2016, luas 10.080 m² , atas nama **Pangihutan Silalahi**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Sertipikat Hak Milik No. 84/Desa Silalahi III, terbit tanggal 03-05-2016,
Surat Ukur No.83/2016, tanggal 30-05-2016, luas 1.594 m², atas
nama **Pangihutan Silalahi**;
5. Sertipikat Hak Milik No. 85/Desa Silalahi III, terbit tanggal 03-05-2016,
Surat Ukur No.84/2016, tanggal 02-05-2016, luas 19.950 m², atas
nama **Pangihutan Silalahi**;
6. Sertipikat Hak Milik No. 87/Desa Silalahi III, terbit tanggal 03-05-2016,
Surat Ukur No.86/2016, tanggal 02-05-2016, luas 10.460 m² atas
nama **Pangihutan Silalahi**;
yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Dairi
(Tergugat) terletak di Desa Silalahi III, Kecamatan Silahi Sabungan,
Kabupaten Dairi, yang selanjutnya disebut objek-objek sengketa dalam
perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi, masing-masing telah menanggapi Gugatan Penggugat dengan mengajukan Jawabannya masing-masing yang isi lengkapnya sebagaimana terurai pada bagian Tentang Duduknya Perkara di atas yang di dalamnya termuat juga mengenai Eksepsi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam Jawabannya memuat dalil-dalil eksepsi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsinya terlebih dahulu, dengan pertimbangan sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat pada pokoknya mendalilkan :

1. Eksepsi tentang Tenggang Waktu;
2. Eksepsi tentang Kewenangan Absolut dan;
3. Eksepsi tentang Kepentingan Penggugat Tidak ada dirugikan;



Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat II Intervensi pada pokoknya mendalilkan:

1. Gugatan Penggugat adalah Sengketa Hak Milik Sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara A quo Tidak Berwenang Untuk Memeriksanya Secara Absolut;
2. Gugatan Penggugat Telah Melewati Tenggang Waktu 90 Hari dan;
3. Penggugat Dalam Perkara Ini Tidak Lengkap (Plurium Litis Consortium);

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari semua berkas perkara berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan, menurut hemat Majelis Hakim, dari kesemua uraian dalil eksepsi-eksepsi di atas, dalil Eksepsi yang terlebih dahulu dipertimbangkan yaitu Eksepsi Tergugat poin 3 yaitu mengenai ada tidaknya Kepentingan Penggugat yang dirugikan, sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 9 tahun 2004 yang berbunyi sebagai berikut :

“ orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau disertai ganti rugi dan atau rehabilitasi “ ;

Menimbang, bahwa ‘kepentingan’ dalam arti adanya suatu yang harus dilindungi oleh hukum berkaitan dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan, oleh karena itu dari ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 mensyaratkan bahwa Penggugat itu harus dapat menunjukkan bahwa keputusan yang digugatnya itu (objek sengketa) telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merugikannya secara langsung, sesuai adagium No Interest, no action (tidak ada kepentingan, maka tidak ada gugatan)”

Menimbang, bahwa persoalan hukum yang berkaitan dengan ada tidaknya Kepentingan Penggugat tersebut adalah apakah Penggugat saat mengajukan gugatan mempunyai hubungan hukum atau sebagai Pemilik sah yang berhak dengan bidang tanah yang telah terbit Objek Sengketa atau sebagai pihak yang berkepentingan atas bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam obyek sengketa a quo ?;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim hal tersebut penting untuk dipertimbangkan terlebih dahulu, mengingat surat keputusan Sertipikat Hak Milik (SHM) yang menjadi objek sengketa aquo yang dipersoalkan penerbitannya oleh Penggugat adalah merupakan suatu surat tanda bukti hak atas bidang tanah, sehingga sebelumnya Penggugat harus dapat membuktikan bahwa benar Penggugat saat mengajukan gugatan mempunyai hubungan hukum atau sebagai Pemilik sah di hadapan hukum yang berhak atau berkepentingan atas bidang-bidang tanah dari objek sengketa, dan tidak ada satu bukti pun yang dapat membantah bukti hak atas kepemilikan atau penguasaan tanah Penggugat tersebut, maka setelah itulah baru dapat dipertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok sengketa perkaranya, tetapi apabila dalam pemeriksaan persidangan terdapat fakta hukum atau pembuktian yang menunjukkan tidak adanya hubungan hukum atau tidak adanya bukti atau dokumen kepemilikan yang sah di hadapan hukum dari Penggugat terhadap bidang-bidang tanah objek sengketa, maka Penggugat selama itu tidak ada atau setidaknya belum ada mempunyai kepentingan dan kedudukan hukum (legal standing) untuk menggugat penerbitan Sertipikat Hak Milik objek sengketa;

Halaman 66 Putusan Nomor : 147/G/2017/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, terhadap persoalan hukum dari eksepsi tersebut yang pokoknya mengenai ada tidaknya Kepentingan Penggugat atau dengan kata lain ada tidaknya Kedudukan dan Kapasitas Hukum (Legal standing) Penggugat dalam mengajukan gugatan, Majelis Hakim telah mendapatkan adanya beberapa fakta hukum persidangan yang terkait, yaitu:

1. Bahwa, dari Bukti Surat P-2 diketahui silsilah dari Ompu Demak Sidebang, mempunyai 1 (satu) orang anak bernama Aman Demak Sidebang. Aman Demak Sidebang mempunyai 3 (tiga) orang anak bernama Jangakkip Sidebang, H. Biliamin Sidebang dan P. Marsius Sidebang. Jangakkip Sidebang menikah dengan Horminim Br. Manihuruk dan mempunyai 2 (dua) orang anak bernama Alapuhur Br. Sidebang dan Hobon Sidebang, dimana setelah Horminim Br. Manihuruk meninggal lalu Jangakkip Sidebang menikah yang kedua kalinya dengan Barita Br. Munthe dan mempunyai 6 (enam) orang anak yang bernama Obirin Sidebang, Normen Sidebang, Maringan Sidebang, Tumpak Sidebang, Sarintan Br. Sidebang dan Herman Sidebang. Adapaun Hobon Sidebang menikah dengan Aminah Br. Manihuruk dan mempunyai 4 (empat) orang anak yang bernama Asim Br. Sidebang, **Cin Huat Maras Sidebang alias Muhammad Mursyid Silalahi (Penggugat)**, Lamtiur Br. Sidebang dan Murni Br. Sidebang;
2. Bahwa, yang dijadikan dasar atau alas hak klaim kepemilikan Penggugat terhadap bidang tanah Objek Sengketa adalah bahwa Penggugat adalah ahli waris yang sah dari garis keturunan Ompu Demak Sidebang (vide Bukti P-2) yang memiliki tanah seluas lebih kurang 150 Ha yang dikenal dengan nama Rumah Tanggal terletak di Desa Silalahi III, Kecamatan Silahi Sabungan, Kabupaten Dairi yang dipertegas dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1994.K/Pdt./1992 tanggal 23 Mei 1997 antara MIRA SITUNGKIR, Dkk

Halaman 67 Putusan Nomor : 147/G/2017/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan H. BILIAMIN SIDEBANG dan BARITA BR. MUNTHE (vide

Bukti P-1= Bukti T-22 = lampiran Bukti T.II Int-7.18)

3. Bahwa, MARSIVUS SIDEBANG sebagai Kuasa dari H. BILIAMIN

SIDEBANG dan BARITA BR. MUNTHE dalam Perkara Perdata No.

17/Pdt.G/1991/PN-Sdk (vide Lampiran Bukti T.II Int-7.7) telah

memberikan Kuasa Substitusi kepada Drs. PANGIHUTAN

SILALAHU /Tergugat II Intervensi tanggal 9 September 2002 yang saat

itu sedang dalam tahap pemeriksaan Kasasi (lampiran Bukti P-3.4

bersesuaian dengan Lampiran Bukti T. II Int-7.7);

4. Bahwa, Drs. Pangihutan Silalahi/Tergugat II Intervensi mewakili H.

BILIAMIN SIDEBANG dan BARITA BR. MUNTHE telah membuat

AKTA DAMAI tertanggal 17 Maret 2002 dengan Drs. MARTUA

SITUNGKIR, yang mewakili keluarga besar Situngkir atas sengketa

RUMAH TANGGAL seluas 150 Ha yang merupakan penyelesaian

perkara perdata (Putusan Kasasi No. 1994.K/Pdt/1992 (Bukti P-1 =

Bukti T-22=lampiran Bukti T.II.Int-7-18) jo Putusan Pengadilan Negeri

Sidikalang Nomor 17/Pdt.G/1991/PN.Sdk (Bukti T-25), Putusan

Kasasi Nomor : 476/K/Pdt/1999 (Bukti T-26) jo Putusan Pengadilan

Tinggi Medan Nomor : 269/Pdt/1993/PT.Mdn (Bukti T-23) jo Putusan

Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor : 5/Pdt.G/1992/PN-Sdk (Bukti T-

24)), bahwa tanah terpekara disetujui dibagi 2 (lampiran Bukti P-

3.5=T-18, P-3.6, P-3.7dan lampiran P-3.8=lampiran Bukti T.II.Int-7.17

=lampiran Bukti T.II.Int-7.11);

5. Bahwa, setelah tanah terpekara dibagi 2 selanjutnya Drs. Pangihutan

Silalahi/Tergugat II Intervensi mewakili MARGA SIDEBANG RAJA dan

Drs. Martua Situngkir mewakili MARGA TUNGKIR Raja melepaskan

Hak atas Tanah dengan Ganti Rugi atas Rumah Tanggal Desa

Silalahi III Kecamatan Silalahi Sabungan masing-masing seluas

75.000 M2 kepada Pemerintah Kabupaten Dairi yang diwakili oleh

Halaman 68 Putusan Nomor : 147/G/2017/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bupati Dairi pada tanggal 25 Mei 2005 (lampiran Bukti P-3.11, P-3.12, P-13, P-3.14 bersesuaian dengan lampiran Bukti P-3.9, P-3.10);
6. Bahwa, Barita Br Munthe (istri kedua Alm. Jangakkip Sidebang) telah membuat Surat Pernyataan tertanggal 1 Juli 2005 yang pada pokoknya setuju menerima ganti rugi dan Rumah Tanggal sepenuhnya menjadi hak penuh Drs. Pangihutan Silalahi/Tergugat II Intervensi (lampiran Bukti P-3-16, P-3.17= Bukti T-10, T-11 dan lampiran Bukti T. II Int-7-9);
7. Bahwa, Ahli Waris Alm. P. Marsius Sidebang telah membuat Surat Pernyataan tertanggal 5 Juli 2005 yang pada pokoknya sepakat untuk membagi sisa uang pembayaran ganti rugi atas tanah Rumah Tanggal seluas 120 Ha yang merupakan sebagian dari keseluruhan tanah seluas 150 Ha yang sebelumnya telah diserahkan kepada Alm. Marsius Sidebang dan hak atas tanah Rumah Tanggal menjadi hak penuh Drs. Pangihutan Silalahi/Tergugat II Intervensi (lampiran Bukti P-3.18 dan P-3.19 bersesuaian dengan Bukti T-17 dan lampiran Bukti T. II Int-7.8);
8. Bahwa, Marga Sidebang Boru/Bere telah membuat Surat Pernyataan tertanggal 11 Agustus 2005 yang pada pokoknya telah menerima ganti rugi dan balas jasa atas perkara tanah di Rumah Tanggal dari Pangihutan Silalahi (lampiran Bukti P-3.20 bersesuaian dengan Lampiran Bukti T.II Int-7.10)
9. Bahwa, Tergugat telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 77/Desa Silalahi III, terbit tanggal 03-05 2016, Surat Ukur No.76/2016, tanggal 30-05-2016 luas 10.590 m², atas nama **Pangihutan Silalahi**, Sertipikat Hak Milik No. 78/Desa Silalahi III, terbit tanggal 03-05-2016, Surat Ukur No.77/2016, tanggal 30-05-2016, luas 10.010 m², atas nama **Pangihutan Silalahi**, Sertipikat Hak Milik No. 79/Desa Silalahi III, terbit tanggal 03-05-2016, Surat Ukur No.78/2016, tanggal 30-05-2016, luas 10.080 m² atas nama **Pangihutan Silalahi**, Sertipikat

Halaman 69 Putusan Nomor : 147/G/2017/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hak Milik No. 84/Desa Silalahi III, terbit tanggal 03-05-2016, Surat Ukur No.83/2016, tanggal 30-05-2016, luas 1.594 m², atas nama **Pangihutan Silalahi**, Sertipikat Hak Milik No. 85/Desa Silalahi III, terbit tanggal 03-05-2016, Surat Ukur No.84/2016, tanggal 02-05-2016, luas 19.950 m², atas nama **Pangihutan Silalahi**, Sertipikat Hak Milik No. 87/Desa Silalahi III, terbit tanggal 03-05-2016, Surat Ukur No.86/2016, tanggal 02-05-2016, luas 10.460 m² atas nama **Pangihutan Silalahi (Vide Bukti T.II. INT.1 s/d T.II. INT.6)**;
10. Bahwa, telah ada Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 18/Pdt.G/2016/PN.Sdk tertanggal 20 November 2017 (belum berkekuatan hukum tetap) antara Muhammad Mursyid Silalahi (Penggugat in litis) Lawan 1. Jhonson Hendra Oliver S. Sidebang, 2. Drs. Pangihutan Silalahi, 3. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Dairi, 4. Camat Silalahi Sabungan dan 5. Kepala Desa Silalahi III, yang amarnya antara lain; menolak gugatan Penggugat (ic. Penggugat in litis) menyatakan sah dan berkekuatan hukum : Surat Pernyataan Marga Sidebang Boru/Bere tanggal 11 Agustus 2005 (vide Bukti T-28 = Bukti T.II Int-9), Surat Pernyataan yang dibuat Barita Br. Munthe tanggal 1 Juli 2005 jo Surat Pernyataan Ahli Waris Barita Br. Munthe tanggal 1 Juli 2005, Surat Pernyataan yang dibuat Keturunan Ahli Waris Alm. PM. Sidebang tanggal 5 Juli 2005 dan menyatakan Penggugat DR/Tergugat II DK (Drs. Pangihutan Silalahi/Tergugat II Intervensi in litis) adalah pemilik atas objek perkara;

Menimbang, bahwa terhadap beberapa fakta hukum persidangan di atas, Majelis Hakim akan memberikan penilaian dan pertimbangan hukum sebagai berikut;

1. Bahwa, sebagaimana dalil Penggugat yang mengklaim memiliki sebidang tanah yang dikenal dengan Rumah Tanggal seluas 150 Ha

Halaman 70 Putusan Nomor : 147/G/2017/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- yang berasal dari Ompu Demak Sidebang yang masih utuh atau belum pernah dibagi namun berdasarkan fakta bukti lampiran Bukti P-3.5 bersesuaian dengan Bukti T18 dan lampiran Bukti T.II Int-7.15), tanah Rumah Tanggal telah dibagi 2 antara Marga Silalahi Sidebang dengan Marga Situngkir yang masing-masing memperoleh 75 Ha;
2. Bahwa, dari 75 Ha bagian dari Marga Silalahi Sidebang tersebut, berdasarkan fakta lampiran Bukti P-3.11, P-3.12, P.13, P-3.14 bersesuaian dengan Bukti P-3.9, P-3.10, telah diganti rugi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi seluas 75.000 M2;
 3. Bahwa, sisa tanah Rumah Tanggal berdasarkan fakta lampiran Bukti P-3-16, P-3.17 = Bukti T-10, T-11 dan lampiran Bukti T. II Int-7-9, lampiran Bukti P-3.18, P-3.19 bersesuaian dengan Bukti T-17 dan lampiran Bukti T. II Int-7.8, dan lampiran Bukti P-3.20 bersesuaian dengan Lampiran Bukti Lampiran Bukti T.II Int-7.10 seluruhnya telah diganti rugi oleh Drs. Pangihutan Silalahi/Tergugat II Intervensi;
 4. Bahwa, sisa Tanah Rumah Tanggal tersebut telah diterbitkan beberapa Sertipikat Hak Milik atas nama Drs. Pangihutan Silalahi/Tergugat II Intervensi, yang diantaranya dijadikan Objek-Objek Sengketa dalam Perkara aquo (vide Bukti T.II Int-1 s/d Bukti T.II Int-6);
 5. Bahwa, alas hak penerbitan Sertipikat Objek Sengketa a quo adalah Putusan Kasasi No. 1994.K/Pdt/1992 (Bukti P-1 = Bukti T-22 = lampiran Bukti T.II Int-7.18) jo Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor : 17/Pdt.G/1991/PN.Sdk (Bukti T-25), Putusan Kasasi Nomor : 476/K/Pdt/1999 (Bukti T-26) jo Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 269/Pdt/1993/PT.Mdn (Bukti T-23) jo Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor : 5/Pdt.G/1992/PN-Sdk (Bukti T-24)), bahwa tanah terpekara disetujui dibagi 2 (lampiran Bukti P-3.5=T-18, P-3.6, P-3.7=lampiran Bukti T.II.Int-7.11 dan lampiran P-3.8=lampiran Bukti T.II.Int-7.17);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, dengan adanya Putusan Perkara Perdata Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 18/Pdt.G/2016/PN.Sdk tertanggal 20 November 2017 yang pada pokoknya menolak Gugatan Penggugat (ic. Penggugat yang sama dalam perkara ini) dan menyatakan sah, berharga dan berkekuatan hukum surat-surat pernyataan Ganti Rugi, maka Putusan tersebut sudah cukup membuktikan bahwa Penggugat setidaknya sampai saat ini tidak/belum mempunyai hak kepemilikan yang sah di hadapan hukum atas bidang tanah objek-objek sengketa, mengingat bidang tanah Objek-Objek Sengketa aquo dalam perkara ini merupakan sebagian dari tanah Rumah Tanggal sebagaimana yang dimaksud dalam perkara perdata tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada pokoknya Penggugat sampai saat ini tidak dapat membuktikan atau setidaknya belum cukup membuktikan adanya hubungan hukum ataupun adanya kepemilikan yang sah di hadapan hukum dengan bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik objek sengketa, dan hal tersebut juga berarti bahwa Penggugat tidak dapat menunjukkan ada kepentingannya yang dirugikan dari terbitnya Sertipikat Hak Milik objek-objek sengketa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat sampai saat ini tidak mempunyai hak atau Kedudukan dan Kapasitas Hukum (Legal Standing atau Persona Standi in Judicio) dalam mengajukan gugatan atas penerbitan Sertipikat Hak Milik objek-objek sengketa dalam perkara ini, dan oleh karenanya terhadap Eksepsi Tergugat poin 3 tentang Kepentingan Penggugat tidak ada dirugikan, menurut Majelis Hakim adalah dalil eksepsi yang berdasarkan pada alasan hukum yang benar sehingga dapat diterima;

Halaman 72 Putusan Nomor : 147/G/2017/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat telah diterima, maka menurut hemat Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangan dalil-dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang selebihnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok sengketa, sebagai berikut;

DALAM POKOK SENGKETA :

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat, telah diterima, maka terhadap pokok sengketa atau perkaranya sudah tidak perlu dipertimbangkan, dan selanjutnya telah beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim hanya mempertimbangkan alat-alat bukti yang relevan dengan pertimbangan Putusan ini, dan terhadap alat bukti yang tidak relevan Majelis Hakim mengenyampingkannya, namun tetap terlampir sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Halaman 73 Putusan Nomor : 147/G/2017/PTUN-MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK SENGKETA :

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sebesar Rp. 560.700,- (Lima Ratus Enam Puluh Ribu Tujuh Ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada hari Kamis tanggal 2 Agustus 2018, oleh AGUS EFFENDI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, BUDIAMIN RODDING, S.H., M.H., dan KEMAS MENDI ZATMIKO, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 9 Agustus 2018 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh DERISTA H. MALAU, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, dengan dihadiri Kuasa Tergugat II Intervensi dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat; dan Kuasa Tergugat II Intervensi.

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

dto

HAKIM KETUA MAJELIS,

dto

BUDIAMIN RODDING, S.H., M.H.

dto

AGUS EFFENDI, S.H., M.H.,

KEMAS MENDI ZATMIKO, S.H., M.H.,

PANITERA PENGGANTI,

Halaman 74 Putusan Nomor : 147/G/2017/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dto

DERISTA HOTDIANA MALAU,S.H.

BIAYA – BIAYA PERKARA :

1. Biaya ATK Perkara.....	Rp.	150.000.-
2. Biaya Surat Panggilan.....	Rp.	363.700,-
3. Biaya Hak-hak Kepaniteraan.....	Rp.	30.000,-
4. Biaya Materai	Rp.	12.000,-
5. Biaya Redaksi.....	Rp.	5.000,-
J u m l a h	Rp.	560.700,-

(Lima Ratus Enam Puluh Ribu Tujuh Ratus Rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 76 Putusan Nomor : 147/G/2017/PTUN-MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 76